



PROVINSI ACEH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



RP3KP

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

T.A 2023

PT. DUA MITRA KOALISI

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

- **FOCUS GROUP DISCUSSION 1 (FGD-1)**
Pembahasan Pendahuluan Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP
- **FOCUS GROUP DISCUSSION 2 (FGD-2)**
Pembahasan Data dan Analisa serta Perumusan Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP
- **FOCUS GROUP DISCUSSION 3 (FGD-3)**
Perumusan Konsep, Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP



TA2023

LAPORAN PELAKSANAAN

FOCUS GROUP DISCUSSION 1

**PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP
PROVINSI ACH**





LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1

PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga
Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH 23236

LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1
PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH

a. PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama Provinsi : Aceh
Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 1
Hari, Tanggal : Selasa, 12 September 2023
Tempat : Station coffee, di Banda Aceh
Pembuka Acara : Muhammad Adam, ST. M.T.
Jml Peserta Undangan : 19 peserta
Jml Peserta Hadir : 25 peserta
Agenda Rapat : Pembahasan Pendahuluan Laporan Kegiatan
Penyusunan Dokumen RP3KP.

a. HASIL PEMBAHASAN

1. Sesi 1 – Pembukaan dan Pengantar Acara

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh, Bapak Muhammad Adam, ST. MM. menyampaikan Dinas Perkim Aceh menargetkan pencapaian membantu rumah layak huni 30.000 unit rumah, namun baru dapat direalisasikan sekitar 17.000 unit rumah. Pencapaian target bidang PKP terutama bidang perumahan belum terpenuhi dan untuk kedepannya lebih diperlukan adanya suatu dokumen perencanaan yang dapat memayungi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk maksud tersebut tadi diperlukan suatu dokumen yang berisi grand strategi dan dokumen ini bernama Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Aceh. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat Undang-undang dan arahan dari pemerintah pusat melalui PP No.88/2014

2. Sesi 2 – Paparan FGD 1

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. FGD 1 ini diharapkan tercapai:
 - Tersampainya Informasi Pelaksanaan Penyusunan RP3KP Provinsi Aceh
 - Pengumpulan Isu Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Penyampaian Kebutuhan Data dan Masukan atas Data dan Informasi yang dibutuhkan
- b. Dokumen RP3KP merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) akan diatur dalam dokumen RP3KP. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
- c. Dokumen RP3KP merupakan.
 - Skenario pembangunan “Grand Desain” perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
 - Refleksi akomodasi terhadap aspek masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.
 - Acuan bagi seluruh pelaku (stakeholder) pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing-masing.
- d. Dasar hukum penyusunan dokumen RP3KP adalah:
 - UU No.1/2011 Tentang Perumahan Kawasan Permukiman, Pasal 14 dan 15: Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun RP3KP.

- UU No.23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 11 dan 12: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi urusan wajib Pemerintah
- PP No.88/2014 Tentang Pembinaan Perumahan Kawasan Permukiman, Pasal 4: RP3KP merupakan Dokumen Perencanaan PKP.
- Permenpera 12/2014 Tentang Pedoman Penyusunan RP3KP: Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman.
- Surat Edaran No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RP3KP: Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- RP3KP harus dapat menjawab: Backlog perumahan, RTLH (rumah tidak layak huni), Slum dan Squatter, PSU (prasarana dan sarana umum), Pembiayaan dan Kebutuhan Tanah

3. Sesi 3 – Diskusi Panel

a. Ibu Dina Feriana, ST. M.Eng.Sc, Sekretaris Dinas Perkim:

- Pokja PKP kedepan merupakan pokja yang terintegrasi antara bidang perumahan dan sanitasi. Kegiatan penggabungan ini telah diinisiasi dari tahun 2022 dan terealisasi di tahun 2023 ini.
- Isu-isu yang berkembang mengenai PKP ini yang dapat menjadi bahan pada penyusunan dokumen ini antara lain:
 - Kebutuhan PSU, air bersih dan sanitasi di areal permukiman
 - Pemerintah akan membangun PAM regional
 - Memperhatikan kriteria stunting dan kemiskinan ekstrim
 - Memperhatikan infrastruktur pada daerah permukiman

b. Faisal, ST. MT, Kepala BaP2P S1

- RP3KP terdiri dari RP3 dan KP
- Data kemiskinan ekstrim dan sumber data lainnya harus bersumber dari lembaga resmi yang diakui.

- Akibat dari perkawinan akan menumbuhkan kebutuhan rumah baru, sehingga secara linier akan menambah jumlah backlog.
 - Tidak semua rumah memiliki IMB/PBG, sehingga jumlah real rumah dari perijinan tidak bisa didapat. Untuk kedepannya dokumen RP3KP ini dapat merekomendasikan kepemilikan ijin IMB/PBG bagi setiap unit rumah yang baru..
- c. Marlina, DPD Apersi; Kebutuhan dan permintaan unit rumah tinggi, namun demikian daya beli/kemampuan keuangan masyarakat masih relatif rendah, untuk itu diharapkan peran/insentif dari perbankan sangat dibutuhkan.
- Selanjutnya ada lahan yang dulunya termasuk dalam kategori lahan produktif, namun dalam beberapa kurun waktu (tahun) belakang, tanah itu sudah tidak produktif lagi. Lahan yang seperti ini masih belum dapat dilakukan pembangunan perumahan dan permukiman, karena harus menunggu revisi peralihan status tanah tersebut di dalam RTRW revisi. Kami selaku pengembang mengharapkan pengalihan fungsi lahan ini dapat diproses sebelum adanya revisi RTRW.
- d. Muhammad Adam, ST. MM, Kadis Perkim Aceh.
- Masalah tata ruang, perlu juga disikapi/dilihat dari segi politik, seperti perebutan pulau antara provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Demikian juga daerah perbatasan yang strategis lainnya, seperti Aceh Tamiang.
 - Dalam penyusunan dokumen RP3KP harus mendapat masukan dari dokumen RTRW dan RDTR.kabupaten/kota
 - Dinas PUPR selaku pemangku kegiatan RTRW diharapkan dapat membagi materi teknis, pola ruang dan struktur ruang bagi penyusunan dokumen ini.
 - Pada RTRW perlu ditambah pasal yang dapat mengakomodasi kondisi yang belum fix/belum ada titik temu (holding zone)
 - Akan ada sedikit/banyak perbedaan dari dokumen perencanaan yang telah ada dengan kondisi eksisting lapangan dan ini harus disikapi dengan baik.

- BPS secara konstitusi memiliki kewenangan dalam menyampaikan data statistik.
- e. Syafrina, Bidang PLP Dinas Perkim Aceh
- RP3KP Provinsi harus menggambarkan karakteristik daerah/tipologi permukiman
 - Lahan produktif harus tetap dipertahankan untuk ketahanan pangan.
 - Harus mensinkronkan antara perumahan, PSU dan sanitasi, sehingga sumber air bersih dapat terus terjaga dan limbah rumah tangga dapat terlayani.
 - Perlu adanya permodelan rumah sehat dan sanitasi yang baik
- f. Boy, Kasie Wilayah 2 BP2P S1.
- Perlu adanya kesepakatan sumber data yang akan digunakan
 - Provinsi Aceh juga perlu mengeluarkan SK kumuh.
- g. Irfandi, Konsultan Individu BP2P S1
- Dokumen RP3KP memfokuskan pada bidang perumahan dan kawasan permukiman
 - Perlu untuk mendapatkan data spasial dari RTRW Provinsi
 - Legalisasi RP3KP ini harus menunggu legalitas dari RTRW Provinsi.
 - Pokja PKP perlu memastikan sumber data yang akan digunakan di dalam dokumen RP3KP, apakah dari BPS, P3KE, BKKBN, Disdukcapil atau yang lainnya
 - Data primer dan sekunder harus disepakati dengan Pokja PKP. Untuk data rumah dapat diambil dari data kabupaten/kota.
 - Untuk peralihan lahan produktif, para pengambil kebijakan dapat mengacu pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
 - Menjaga keterpaduan antara perumahan dan PSU nya.
- h. Ardila, PUPR Aceh
- RTRW dapat direvisi setiap 5 tahun sekali
 - Perlu mendapatkan data dari DLHK dan Dinas Pertanahan, sehingga jelas data kawasan terbuka hijau dan kawasan budaya (dimana permukiman masuk didalamnya)
- i. Agus, Kepala Bidang Perkim Aceh

- RP3KP provinsi ini nantinya harus dapat memotivasi penyusunan RP3KP kabupaten/kota yang belum
- Dokumen harus fokus ke perumahandankawasanpermukiman

Dibuat Oleh:

Iswandani Lingga, ST

Ketua Tim

UNDANGAN RAPAT



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

Jl. Pemancar No. 5, Sp. Tiga Banda Aceh

Nomor : 005/834/PERKIM/2023
Lampiran : 2 (Dua) Eks
Sifat : Penting
Perihal : Undangan Focus Group Discusion (FGD) Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP _____

Banda Aceh, 07 September 2023 M
21 Shafar 1445 H

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)
di-
Tempat

1. Sehubungan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Aceh mempunyai tugas menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Focus Group Discusion (FGD) Penyusunan Dokumen RP3KP yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 12 September 2023
Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Station Coffee
Jl. Soekarno – Hatta No. 68, Mibo, Banda Aceh

Acara : Focus Group Discusion (FGD) Pembahasan Pendahuluan Laporan Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman



Ir. Muhammad Adam, ST, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19680209 199803 1 004

Tembusan:
1. Pertiinggal

Lampiran 1

Nomor : 005/834/PERKIM/2023

Tanggal : 07 September 2023

Perihal : Focus Group Discusion (FGD) Pembahasan Pendahuluan Laporan
Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP

DAFTAR PESERTA:

1. Perwakilan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I;
4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Aceh;
5. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh;
7. Sekretaris Dinas PERKIM Aceh;
8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Aceh
9. Kepala Bidang Perumahan Dinas PERKIM Aceh;
10. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PERKIM Aceh;
11. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Umum Dinas PERKIM Aceh;
12. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PERKIM Aceh;
13. Sub Koordinator Infrastruktur dan Perumahan BAPPEDA Aceh;
14. Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh;
15. Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas PERKIM Aceh;
16. Pelaksana Teknis Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
17. Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T., Perwakilan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
18. DPD Real Estate Indonesia (REI) Aceh;
19. DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Aceh.

Lampiran 2

Nomor : 005/834/PERKIM/2023

Tanggal : 07 September 2023

Perihal : Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Pendahuluan Laporan
Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP

JADWAL ACARA

WAKTU	ACARA	NARASUMBER
Selasa, 12 September 2023		
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	
09.00 – 09.30	Pembukaan Acara Focus Group Discussion (FGD)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
09.30 – 10.00	Penjelasan Pengantar Focus Group Discussion (FGD) Laporan Penyusunan Dokumen RP3KP	PPTK Penyusunan Dokumen RP3KP
10.30 – 11.30	Presentasi Pendahuluan Laporan Penyusunan Dokumen RP3KP	Tim Konsultan
11.30 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.30 – 12.45	Penutupan Acara Focus Group Discussion (FGD)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
	Makan Siang Bersama	Ruang Makan

ABSENSI

ABSEN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP

Station Coffee, SELASA 12 September 2023

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	FAICAL RIZA	BP2P SI	KABALAI	1.
2	Maibay Guerual	BP2P SI	KABRI WU II	2.
3	Safina	Perkem Aceh	Dafung TPL	3.
4	Marzuki	Keppegda Aceh	Wabici Kabid.	4.
5	Martina	Aperari	Kema	5.
6	ADILA	DINAS PUPR ACEH	Kabi PPIW	6.
7	Itfandi	BP2P SI	TAPP	7.
8	AGUNG PRATAMA	BPPW ACEH	STAF	8.
9	HARISUDDIN	CATKOR RP ACEH	STAF	9.
10	Dina.	Dinas Perkim	Sekdis	10.
11	Agus Solin	Dinas Perkim	Kabis	11.
12	M. Adam.	Dinas Perkim	Kadis	12.
13	Fahmi Sujuno	PERKIM		13.
14	Fahmisa	Dinas Perkim		14.

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
15	Arif Iswahyudi	Konsultan		15.
16	Maandani Lingga	MIRA DA ACEH	Kota Tan	16.
17	Linawati	Dinas Perkim		17.
18	Yulia NATA SARI	DINAS PERKIM		18.
19	HUSAINI	DINAS PERKIM		19.
20	RANDIKA JULIAN PUTRA	DINAS PERKIM		20.
21	Ambar nahi	Dinas Perkim		21.
22	FANDI	- " -		22.
23	Suseno	Konsultan		23.
24	Lutfy	Dinas Perkim		24.
25	HUSIN	Konsultan	TA	25.
26				26.
27				27.
28				28.
29				29.
30				30.

MATERI



Penyusunan Dokumen RP3KP
Provinsi Aceh 2023

Out Line

- A. Pendahuluan.*
- B. Ruang Lingkup*
- C. Gambaran Umum*
- D. Kebutuhan Data*

1. Tersampainya Informasi Pelaksanaan Penyusunan RP3KP Provinsi Aceh;
2. Pengumpulan Isu Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Penyampaian Kebutuhan Data dan Masukan atas Data dan Informasi yang dibutuhkan;



Maksud, Tujuan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

1. Latar Belakang

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
2. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;
3. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;
4. Tersedianya basis data perumahan;
5. Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
8. Terumuskannya andikasi program pembangunan perumahan;
9. Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan.

2. Urgensi RP3KP

Dokumen RP3KP merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Tata Ruang (RT RW) akan diatur dalam dokumen RP3KP.



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif



5

3. Referensi Penyusunan



UU No.1 Thn 2011
Tentang Perumahan Kawasan Permukiman

Ps. 14, Ps. 15
Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun RP3KP.

UU No.23 Thn 2014
Tentang Pemerintah Daerah

Ps. 11, Ps. 12
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi urusan wajib Pemerintah

PP No 88/2014
Pembinaan Perumahan Kawasan Permukiman

Ps. 4
RP3KP merupakan Dokumen Perencanaan PKP

Permenpera 12 Thn 2014
Tentang Pedoman Penyusunan RP3KP

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman


Surat Edaran No.06/SE/Dr/2022
Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RP3KP

Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6



4. Kedudukan RP3KP



RP3KP harus dapat menjawab:	Backlog perumahan;	Slum dan Squatter;	Pembiayaan;
	RTLH;	PSU	Kebutuhan Tanah

5. Tinjauan Kebijakan

RPJPN 2005-2025
Arah Pembangunan Jangka Panjang yang dapat menjadi arahan dalam pembangunan perumahan dan penyediaan infrastruktur dasar yaitu mewujudkan pembangunan yang lebih Merata dan Berkeadilan.

- Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.
- Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
- Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
- Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya

RPJMN 2020-2024
Sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

- Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (Pembangunan daerah tertinggal, penyediaan sarana dan prasarana);
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar (Penyediaan akses perumahan dan pemukiman yang layak, dan Penyediaan Perumahan dan Pemukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan).

RPJP Aceh 2012-2032
Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera

Tahapan Pembangunan Ke-3 (2023 – 2027);
Tahapan Pembangunan Ke-4 (2028 – 2032)

- Pembangunan Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas, Maju, Adil dan Merata.
- Terwujudnya Aceh yang lestari dan tanggap terhadap bencana.

Draf Revisi RTRW Aceh 2023
Mewujudkan Penyelataan Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang yang Terintegrasi dengan Mengutamakan Program Pembangunan yang Berkelanjutan dan Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

- Peningkatan pelayanan sistem pusat-pusat wilayah yang terintegrasi, merata, terpadu dan berhierarki;
- Peningkatan akses dari dan luar Wilayah Aceh secara terpadu dan berkelanjutan;
- Pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan budi daya yang efektif, efisien dan berkelanjutan serta mitigasi bencana;
- Pengembangan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi SDA dan secara merata dan berkesinambungan
- Pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir dan perbatasan negara sebagai brand terdepan dan pintu gerbang negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

RPA 2023-2026
Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana


- Meningkatkan korektivitas dan aksesibilitas daerah;
- Meningkatkan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW;
- Meningkatkan kualitas kawasan pemukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar;
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
- Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Arahan Kebijakan 2020-2024


Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan pemukiman layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh

Arahan Kebijakan 2024-2030

Memastikan seluruh rumah tangga memiliki akses pada hunian yang layak, aman dan terjangkau beserta layanan infrastruktur dasarnya dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh



Pendekatan Pelaksanaan



1. PKP pada **KSP** sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Provinsi
2. PKP pada **lintas daerah kabupaten/kota**;
3. Perumahan dan permukiman kumuh dengan luas **10-15 hektar**;
4. Kebutuhan penyediaan rumah yang layak huni dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi **korban bencana provinsi**
5. Kebutuhan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena **dampak relokasi program pemerintah provinsi** dan
6. Kebutuhan **penanganan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman**.



2. Lingkup Wilayah

(wilayah kerja adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh)

Tabel Kabupaten Kota di Provinsi Aceh


No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
1	Simeulue	10
2	Aceh Singkil	11
3	Aceh Selatan	18
4	Aceh Tenggara	16
5	Aceh Timur	24
6	Aceh Tengah	14
7	Aceh Barat	12
8	Aceh Besar	23
9	Pidie	23
10	Bireuen	17
11	Aceh Utara	27
12	Aceh Barat Daya	9
13	Gayo Lues	11
14	Aceh Tamiang	12
15	Nagan Raya	10
16	Aceh Jaya	9
17	Bener Meriah	10
18	Pidie Jaya	8
19	Kota Banda Aceh	9
20	Kota Sabang	3
21	Kota Langsa	5
22	Kota Lhokseumawe	4
23	Kota Subulussalam	5
Provinsi Aceh		290

Sumber: BPS Aceh 2023



3. Lingkup Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan: 4 Bulan (16 Week)															
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16
Penyusunan Laporan																	
1	Persiapan																
	- Penyusunan Kebutuhan Data																
	- Penyusunan Metode Survei																
2	Penyusunan Laporan Pendahuluan																
3	Pengumpulan Data																
	- Data Sekunder																
	- Data Primer																
	Provinsi																
	Kabupaten/kota																
4	Pelaksanaan Analisis																
	- Komparasi Data																
	- Penyusunan Isu & Permasalahan																
	- Penyusunan Laporan Antara Buku Data																
5	Penyusunan Konsep Draft Rencana																
6	Penyempurnaan Rencana																
7	Penyusunan Laporan Rencana																
	Penyelesaian Administrasi																
Pelaksanaan Diskusi/FGD																	
1	Pembahasan Dengan Tim Teknis 1																
2	Pembahasan Dengan Tim Teknis 2																
3	Pembahasan Dengan Tim Teknis 3																
4	FGD 1 (Lapad - Ketersediaan Data - Isu Permasalahan)																
5	FGD 2 (Data dan Analisis)																
6	FGD 3 (Penyusunan Konsep)																




- Hidrogeologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi. Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium.



- Kawasan Hutan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021



No.	Kab/Kota	Wijayah Distans	Wijayah Perumahan	Wijayah Desaya	Luas (Ha)
1	Kab.Bengkulu Selatan	4.365,97		1.133,97	5.503,94
2	Kab.Bengkulu Tengah	3.009,18	2.918,74	7.210,58	13.538,53
3	Kab.Bengkulu Utara	10.733,85			10.733,85
4	Kab.Bengkulu Barat	1.850,94		4.028,58	5.879,52
5	Pulau Lings	13.150,44	50.308,10	3.229,05	66.687,59
6	Kab.Sulawesi Selatan	39.440,13	18.185,32		57.625,45
7	Bengkulu	112.078,94	57.738,69	6.796,83	176.614,46
8	Kab.Bengkulu Barat	59.862,38	13.967,97	4.513,39	78.343,74
9	Kab.Bengkulu Tengah	136.559,57	5.904,47	37.940,86	179.404,90
10	Kab.Bengkulu Selatan	136.559,57	18.377,37	6.796,83	161.733,77
11	Sungailire	136.559,57	99.441,73	66.687,59	302.688,89
12	Kab.Tanjung	136.559,57	59.359,14	6.514,95	202.424,66
13	Kab.Lubuk	205.814,30	37.384,35	5.029,72	248.228,37
14	Kab.Lubuk	205.814,30	37.384,35	5.029,72	248.228,37
15	Kab.Lubuk	1.100.835,25	1.819.199,59	21.508,74	3.941.543,58
16	Kab.Lubuk	1.100.835,25	2.084.149,89	21.508,74	3.206.493,88
17	Kab.Lubuk	202.142,48	14.566,83	6.307,78	223.017,09
18	Kab.Lubuk	202.142,48	17.193,30	15.727,13	386.063,31
19	Kab.Lubuk	51.474,14	3.685,92		55.160,06
20	Kab.Lubuk		42.848,53	67.676,18	110.524,71
21	Kab.Lubuk	18.363,50	375.743,33		394.106,83
22	Kab.Lubuk	173.172,12		15.698,14	188.870,26
23	Sungailire	44.331,35	50.387,31		94.718,66
Grand Total (Ha)		2.558.093,20	2.932.470,24	22.229,50	5.708.793,94

[illegible]

No.	Kabupaten/Kota	Luas
1	Aceh Barat	10.142,44
2	Aceh Barat Daya	8.329,34
3	Aceh Besar	25.694,07
4	Aceh Selatan	7.461,25
5	Aceh Singkil	1.086,82
6	Aceh Tamiang	2.967,94
7	Aceh Tengah	4.090,65
8	Aceh Tenggara	8.778,36
9	Aceh Timur	19.401,89
10	Aceh Utara	37.713,56
11	Bener Meriah	940,78
12	Bireuen	15.053,54
13	Gayo Lues	4.855,00
14	Kab. Aceh Jaya	8.942,96
15	Kota Banda Aceh	54,17
16	Kota Langsa	1.156,17
17	Kota Lhokseumawe	1.648,21
18	Kota Sabang	
19	Kota Subulussalam	1.855,53
20	Nagan Raya	6.723,56
21	Pidie	24.727,01
22	Pidie Jaya	8.870,27
23	Simeulue	7.171,55
Total		213.969,04

C. Kependudukan



Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Aceh Pada Tahun 2022 lebih kurang 5.407.800 Jiwa.
Jumlah Kepala Keluarga 1.581.816,00 Jiwa (Tahun 2021).

Proyeksi Penduduk Tahun 2043, dengan pertumbuhan 1,37% maka Aceh memiliki jumlah penduduk $\pm 7.256.709$ Jiwa. Dengan proporsi 1 KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2023 $\pm 1.814.177$ Jiwa.



Distribusi Penduduk

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km². Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km², sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km².



Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh keadaan Februari 2023 sebesar 3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2021.

Angkatan Kerja (Jiwa)	2022
Bekas	2.304.666
Pengangguran	150.176
	2.514.842

Hal ini menggambarkan penyerapan tenaga kerja pada Februari 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan Februari 2021.




Kemiskinan

Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7,13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18,73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022. Jumlah penduduk Miskin Ekstrem per 2022 menurut Opendata Aceh, ± 158.310 jiwa, terbanyak di Aceh Utara ± 18.650 jiwa. Dan Kabupaten Pidie ± 22.150 jiwa.

21

D. Kawasan Rawan Bencana

Beberapa kawasan permukiman di Provinsi Aceh yang memiliki potensi rawan bencana, kondisi rawan bencana ini sebagai bahan awal dilakukan Overlay terhadap kawasan permukiman dari KSP/RBI 2022.



Tabel Rawan Bencana Provinsi Aceh

No.	Jenis Kerawanan Bencana	Tingkat Kerawanan		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Rawan Letusan Gunung Berapi	139,57	2.197,86	
2	Rawan Gempa Bumi	6.669,71	6.081,83	130.503,54
3	Rawan Tsunami	439,48	1.296,83	18.135,45
4	Rawan Banjir	393,98	31,49	82.310,64
5	Rawan Banjir Bandang	179,73	64,15	13.224,73
6	Rawan Gerakan Tanah	34.749,94	9.147,94	2.732,00
7	Rawan Gelombang Abrasi	145,10	1,35	2.098,81
8	Rawan Longsor	1.098,10	229,62	3.834,16
	Total	43.676,03	16.992,78	255.037,18

Sumber: InaRisk, 2023

2. Isu Potensi dan Permasalahan

	Jumlah Penduduk (Urbanisasi, Keluarga Baru)
	Ketersediaan Rumah (Backlog)
	RTLH (Kumuh/Liar)
	Ketersediaan Lahan
	Sinergitas Kebijakan, Strategi, dan Program (Legal Standing)
	Dokumen Perencanaan
	Anggaran Pembangunan

23

2. Isu Potensi dan Permasalahan Terkait Wilayah Studi

a. Kebijakan Sektor Permukiman dan Perumahan

1. Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala (*Urban sprawl*) ;
2. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi;
3. Pemenuhan Target pencapaian penyelesaian kebutuhan rumah;
4. Penyediaan lahan (Kasiba/Lisiba).
5. Limitasi kawasan perumahan permukiman yang dimunculkan akibat intervensi kebijakan nasional.

b. Perilaku dan Masalah

1. ~~Keterbatasan dalam menjangkau pembangunan perumahan;~~
2. ~~Infrastruktur yang buruk.~~

24

Indikasi Isu Awal Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang

Terdapat Permukiman yang berada dalam kawasan hutan, butuh kebijakan terkait pemanfaatan dan pengawasan dimasa yang akan datang.



peruntukan tanah dan Pemanfaatan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi kondisi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah;

25

3. Kebutuhan Data

No	Kebutuhan Data	Ketersediaan Data			Legalitas			Sumber Data
		Ada /Tidak (√)	Format Dok	She	Ada Legalitas	Proses Legalisasi	Tidak/ Belum Legalitas	
1	RPJP Provinsi Aceh dan Kab/Kota							Bappeda
2	RPJM Provinsi Aceh dan Kab/Kota							Bappeda
3	RTRW Provinsi Aceh dan Kab/Kota							Bappeda/Dinas PUPR
4	KKPR Provinsi Aceh dan Kab/Kota							Lembaga OSS/Bappeda/Dinas PUPR
5	RDTR Kab/Kota							Bappeda/Dinas PUPR
6	RTR KSK Kab/Kota							Bappeda/Dinas PUPR
7	RPUM Provinsi Aceh dan Kab/Kota							Bappeda/Dinas PUPR
8	RPI2JM Provinsi Aceh dan Kab/Kota							Bappeda/Dinas PUPR
9	SK Kumuh Kab/Kota							Bappeda/Dinas PKP
10	SPPIP Provinsi Aceh dan Kab/Kota							Bappeda/Dinas PKP
11	RP3KP Kab/Kota							Bappeda/Dinas PKP
12	Perizinan Pembangunan PKP Kab/Kota							UPMIP TSP
13	RP2KP PKP Kab/Kota							Bappeda/Dinas PKP
14	Masterplan Sektoral Kab/Kota:							Bappeda/Dinas PKP/PUPR
	a. Masterplan Persampahan							Bappeda/Dinas PUPR
	b. RISPAM							Bappeda/Dinas PUPR
	c. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran							Damkar
	d. Masterplan Drainase							Bappeda/Dinas PUPR
	e. RPPARQA							Dinas Pariwisata & Kebudayaan
	Database PKP							Bappeda/Dinas PKP
15	Database RTLH							Bappeda/Dinas PKP/Sosial
16	Peta-Peta Provinsi Aceh dan Kab/Kota							Bappeda/Dinas PKP
	a. Peta Deliniasi Kawasan Kumuh							Bappeda/Dinas PKP
	b. Pengukuran Laham Ekisting							Bappeda/Dinas PUPR/ Dinas PKP
	c. Peta KRB (Kawasan Rawan Bencana)							Bappeda/Dinas PUPR/ BPSD
	d. Kondisi Tanah/status perizinan lokasi pemanfaatan tanah							Bappeda/Dinas PUPR/ Dinas PKP
	e. Peta Topografi							Bappeda/Dinas PKP
	f. Peta Sebaran Kawasan Permukiman							Bappeda/Dinas PUPR/ Dinas PKP
	g. Citra Satelit Kota (update)							Bappeda/Dinas PUPR/ Dinas PKP
17	Jumlah Rumah Terdampak Bencana							Bappeda/Dinas PUPR/ Dinas PKP

26

LAMPIRAN

Alat Analisis:

Proyeksi Penduduk

$P_n = P^* (1 + (r.n))$ Aritmatik
 $P_n = P_o \cdot (1 + r)^n$ Ekponensial
 $P_n = P_o (1 + r)^n$ Geometrik

Kepadatan Penduduk :

$$D = \frac{P_t}{L}$$

Keterangan :

D = Kepadatan penduduk (jiwa/km²)
 P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke t
 L = Luas wilayah (km²)

Angka beban tanggungan (Dependency Ratio)

$$DR = \frac{P_{0-14} + P_{60+}}{P_{15-59}} \times K$$

Keterangan :

DR = dependency ratio/angka beban tanggungan
 K = konstanta (100)
 P_{0-14} = jumlah penduduk usia 0-14 tahun
 P_{60+} = jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas
 P_{15-59} = jumlah penduduk usia 15-59 tahun

Evaluasi Tingkat Ketercukupan Fasilitas

$$DDI_i = S_i / D_i$$

Dimana

$$D_i = JP / Th_i$$

Keterangan

DDI_i = daya dukung fasilitas i
 D_i = demand atau kebutuhan fasilitas i
 S_i = supply atau ketersediaan fasilitas i
 JP = jumlah penduduk
 Th_i = threshold atau ambang batas fasilitas i

$DDI_i = 1$ artinya $D_i = S_i$, tingkat pelayanan efisien
 $DDI_i > 1$ artinya $D_i > S_i$, tingkat pelayanan mencukupi (surplus)
 $DDI_i < 1$ artinya $D_i < S_i$, tingkat pelayanan tidak efektif
 Tambahan kebutuhan fasilitas $\Delta_i = (D_i - S_i)$

Analisis **backlog** dilakukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, dengan asumsi satu rumah tangga menempati satu rumah.

Backlog Kepemilikan =
jumlah Kontrak/Sewa + Menumpang + Lainnya

Backlog Penghuni =
jumlah KK Menumpang

Backlog Rumah =
Jumlah Rumah Terbangun – Kebutuhan Rumah

Teknis analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain adalah menggunakan analisis **SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, atau Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)**. Analisis ini guna menyusun faktor-faktor strategis digunakan matriks SWOT yang dapat menggambarkan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi, dan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

	PEMBASAHAN	
	S	W
PELUANG PEMBEKARAN	OS	OW
TANTANGAN PEMBEKARAN	TS	TW

Migrasi Penduduk

$$M_i = \frac{1}{P} \times 1000$$

M_i = Angka migrasi masuk
 I = Jlh penduduk masuk
 P = Jlh penduduk daerah tujuan
 1000 = Konstanta

$$M_o = \frac{O}{P} \times 1000$$

M_o = Angka migrasi keluar
 O = Jlh penduduk keluar
 P = Jlh penduduk daerah tujuan
 1000 = Konstanta

Tabel Jumlah Penduduk Tahun Rencana


No	Kabupaten/Kota	Tahun Dasar	Prosentase Pddk (%)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
				2023	2028	2033	2038	2043
1	Simeulue	94.900	1,75	96.054	102.037	108.393	115.145	122.317
2	Aceh Singkil	130.800	2,42	133.266	146.309	160.629	176.350	193.610
3	Aceh Selatan	237.400	4,39	240.203	254.720	270.116	286.442	303.755
4	Aceh Tenggara	228.300	4,22	232.558	255.069	279.758	306.838	336.539
5	Aceh Timur	432.800	8,00	438.648	469.094	501.654	536.474	573.712
6	Aceh Tengah	222.700	4,12	228.704	249.420	272.106	298.956	328.477
7	Aceh Besar	202.800	3,75	205.247	217.204	231.201	248.000	268.205
8	Aceh Besar	414.500	7,08	418.930	448.812	479.310	502.742	533.987
9	Pidie	444.500	8,22	448.660	478.385	504.562	534.868	568.201
10	Bireun	448.800	8,21	452.946	482.370	507.727	535.137	568.692
11	Aceh Utara	614.800	11,57	621.150	655.021	692.728	738.283	788.000
12	Aceh Besar Daya	155.000	2,87	157.378	168.813	182.252	197.713	215.338
13	Gayo Lues	100.100	1,81	102.140	115.950	127.882	141.062	156.287
14	Aceh Tamiang	301.800	5,58	305.538	328.822	348.954	372.927	398.547
15	Nagan Raya	173.400	3,21	176.238	191.258	207.887	226.208	244.572
16	Aceh Jaya	96.000	1,78	97.606	106.050	115.225	125.193	136.025
17	Bener Meriah	168.700	3,12	172.986	196.107	222.319	252.034	285.719
18	Pidie Jaya	162.800	3,01	165.308	178.440	192.614	207.914	224.430
19	Banda Aceh	257.600	4,76	260.196	273.572	287.638	302.426	317.974
20	Sabang	43.200	0,80	44.360	50.647	57.824	66.019	75.375
21	Langsa	192.600	3,56	196.393	216.510	238.687	263.136	290.090
22	Lhokseumawe	191.400	3,54	192.871	200.399	208.219	216.346	224.791
23	Subulussalam	95.200	1,76	97.799	111.899	128.030	146.488	167.606
Jumlah		5.407.800	100,00	5.482.990	5.876.599	6.301.525	6.760.542	7.256.709

Sumber: Data Olahan, 2023

Tabel Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim

No.	Kabupaten/Kota	Jiwa
1	Kabupaten Simeulue	3.700
2	Kabupaten Aceh Singkil	4.460
3	Kabupaten Aceh Selatan	2.330
4	Kabupaten Aceh Tenggara	4.390
5	Kabupaten Aceh Timur	12.760
6	Kabupaten Aceh Tengah	10.200
7	Kabupaten Aceh Barat	4.540
8	Kabupaten Aceh Besar	11.950
9	Kabupaten Pidie	22.150
10	Kabupaten Bireuen	11.890
11	Kabupaten Aceh Utara	18.650
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	1.920
13	Kabupaten Gayo Lues	4.010
14	Kabupaten Aceh Tamiang	6.230
15	Kabupaten Nagan Raya	6.190
16	Kabupaten Aceh Jaya	1.370
17	Kabupaten Bener Meriah	10.570
18	Kabupaten Pidie Jaya	7.210
19	Kota Banda Aceh	4.180
20	Kota Sabang	2.050
21	Kota Langsa	3.630
22	Kota Lhokseumawe	2.250
23	Kota Subulussalam	1.680
Total		158.310

Sumber: <https://data.acehprov.go.id/>



PROGRESS RP3KP KABUPATEN/KOTA

No.	Kabupaten/Kota	AnggaranTh. 2022	Metode	Pelaksana	Output Kegiatan
1	Aceh Barat Daya	150.000.000	Swakelola	Dinas Perkim-LH	Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
2	Gayo Lues	250.000.000	Swakelola	Dinas PUPR	Menyusun Buku Pendahuluan, Buku Data dan Analisis
3	Lhoksemauwe	200.000.000	Kontraktual	Dinas PUPR	Menyusun Buku Pendahuluan, Buku Data dan Analisis
4	Sabang	100.000.000	Swakelola	Dinas PUPR	Menyusun Buku Profil
5	Bireuen	200.000.000	Swakelola	Dinas Perkim	Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
6	Langsa	100.000.000	Kontraktual	Dinas PUPR	Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
7	Aceh Tengah	50.000.000	Swakelola	Dinas Perkim	Menyusun Buku Profil
8	Aceh Tenggara	50.000.000	Kontraktual	Dinas Perkim-Tan	Menyusun Buku Profil
9	Nagan Raya	300.000.000	Kontraktual	Dinas Perkim	Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
10	Subulussalam	200.000.000	Swakelola	Bappeda	Menyusun Buku Profil, Buku Data dan Analisis dan Buku Rencana
11	Simeulue	200.000.000	Swakelola	Dinas PUPR	Menyusun Buku Profil dan Buku Analisis
12	Bener Meriah	Belum			
13	Aceh Besar	Belum			
14	Pidie	350.000.000,00	Kontraktual	Dinas Perkim	Tahun 2023
15	Pidie Jaya	Belum			
16	Aceh Utara	Belum			
17	Aceh Timur	Belum			
18	Aceh Tamiang	Belum			
19	Aceh Barat	530.000.000,00	Kontraktual	Dinas Perkim	Tahun 2023
20	Aceh Jaya	100.000.000,00	Kontraktual	Bappeda	Tahun 2022 penunjukan langsung
21	Aceh Selatan	Belum			
22	Aceh Singkil	Belum			
23	Banda Aceh	Sudah			Dokumen Sudah Tersusun Tahun 2021
Total		2.780.000.000			

Terima Kasih



DOKUMENTASI



Registrasi Peserta FGD 1



Registrasi Peserta FGD 1



Pembukaan FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rapat FGD 1



Suasana Rehat FGD 1

TA2023

LAPORAN PELAKSANAAN

FOCUS GROUP DISCUSSION 2

“PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACH”



TA2023

LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION 2

PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga
Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH 23236

LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 1
PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH

a. PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama Provinsi : Aceh
Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 2
Hari, Tanggal : Kamis, 2 November 2023
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh, di Banda Aceh
Pembuka Acara : Lutfi, ST. M.T.
Jml Peserta Undangan : 21 peserta
Jml Peserta Hadir : 25 peserta
Agenda Rapat : Pembahasan dan Analisa Data serta perumusan isu dan pemasalah Penyusunan Dokumen RP3KP.

a. HASIL PEMBAHASAN

1. Sesi 1 – Pembukaan dan Pengantar Acara

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kasi Penyediaan dan Pelaksanaan Perumahan, Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Bapak Lutfi, ST. MT. menyampaikan bahwa sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya menyatakan: urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib berkaitan pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2023 melakukan penyusunan dokumen RP3KP Aceh, sebagai suatu dokumen perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk lebih menyempurnakan dokumen ini maka, perlu masukan dari semua stakeholder yang hadir pada acara Focus Group Discussion 2 ini.

2. Sesi 2 – Paparan FGD 2

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. FGD 2 ini diharapkan tercapai:
 - Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
 - Dokumen RP3KP merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stakeholder terkait agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman
 - Penyelarasan Instrumen penyelenggaraan pembangunan dan permukiman yang merujuk kepada Permen Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan P3KP Daerah dan telah diperbaharui melalui SE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2022
- b. Maksud dari penyusunan dokumen RP3KP Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman..
- c. Tujuan penyusunan dokumen RP3KP merupakan.
 - Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
 - Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen RP3KP Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;
 - Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Aceh;
 - Tersedianya basis data perumahan;

- Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
- Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
- Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
- Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan..

d. Profil Provinsi Aceh

- Provinsi Aceh terletak antara 01°58'37,2"-06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"-98°17'13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa.
- Jumlah Penduduk Aceh Pada Tahun 2022 lebih kurang 5.407.800 Jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 1.581.816,00 Jiwa (Tahun 2021).
- Proyeksi Penduduk Tahun 2043, dengan pertumbuhan 1,37% maka Aceh memiliki jumlah penduduk $\pm 7.256.709$ Jiwa. Dengan proporsi 1 KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2023 $\pm 1.814.177$ Jiwa.
- Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km².
- Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km², sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km².

- Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh keadaan Februari 2023 sebesar 3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2021.
- Kondisi tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7.13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18.73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022.
- Jumlah penduduk Miskin per 2022 menurut Portal P3KE, $\pm 2.541.677$ jiwa, terbanyak di Kab_Aceh Utara $\pm 11,31\%$ dan Kab_Pidie $\pm 10,64\%$.

e. Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

- RPJPN 2005-2025: Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh.
- RPJMN 2020-2024:
 Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau. Pendekatan melalui strategi: (a) Demand Side; (b) Supply Side; (c) Enabling Environment.
 Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe). Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh); (a) Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN; (b) SPALD-T Skala

Permukiman; (c) Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa); (d) Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe.

- SDGs (11.1): Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah layak huni, aman serta terjangkau disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh.
- RPA 2023 – 2026: Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan Rumah Layak Huni (53,91%); Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak (88,8%); Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak (80%).
- Kebijakan Tata Ruang:
 - Pusat Kegiatan Nasional (PKN): meliputi kawasan perkotaan Banda Aceh
 - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): meliputi Kota Langsa, Bireuen, Takengon, Meulaboh, Blang Pidie, dan Subulussalam
 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (KPSN): meliputi Sabang, Lhokseumawe dan Aceh Utara
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL): meliputi Jantho, Sigli, Meureudu, Lhoksukon, Kuala Simpang, Idi Rayeuk, Calang, Suka Makmur, Tapak Tuan, Redelong, Kutacane, Blangkejeren dan Sinabang.
- Rasio Terhadap Tutupan Lahan (50%) Maka Aceh masih dalam Kategori Rendah. Potensial Lahan: 2.252.029 ha.

3. Sesi 3 – Diskusi Panel

a. Ibu Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT, Perwakilan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh:

- Perlu diperhatikan landuse
- Perlu penyesuaian/sinkronisasi terhadap RTRW Aceh
- Perencanaan yang dilakukan perlu diperkuat oleh Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana

- Wilayah pengembangan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana dipertimbangkan keamanannya
 - Hasil akhir RP3KP nantinya harus diupdate sesuai dengan RTRW:
- b. Bapak Mursal dari DPD REI Aceh
- Pengembang memerlukan data zona perencanaan permukiman;
 - Untuk perencanaan kebutuhan rumah perlu ditinjau supply dan Demand Perumahan.
- c. Marlina, DPD Apersi;
- Mohon bantuan Pemerintah Aceh untuk dapat mengeluarkan lahan tidak produktif menjadi lahan yang bisa dikembangkan untuk perumahan;
 - Pada kawasan Industri perlu direncanakan untuk menyediakan perumahan karyawan.
 - Bantuan PSU untuk rumah komersil perlu perhatian juga dari pemerintah Aceh, sehingga dapat dibantu melalui APBA.
- d. Irfandi, BP2P S1.
- Penyusunan sesuai dengan Pedoman Penyusunan (Permen 12/2014 dan SE 06/2022);
 - Penyesuaian terhadap penggunaan eksisting;
 - Perhatikan SPM terhadap Perumahan dan Permukiman;
 - Luasan administrasi disesuaikan dengan RTRW Aceh;
 - Penyediaan perumahan dengan konsep Mandiri.
 - Arah pengembangan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana PSU Regional.
 - Penyebaran rumah tidak layak huni dan kemiskinan ekstrim P3KE.
 - .
- e. Syafrina, Bidang PLP Dinas Perkim Aceh
- RP3KP Provinsi harus menggambarkan karakteristik daerah/tipologi permukiman
 - Lahan produktif harus tetap dipertahankan untuk ketahanan pangan.
 - Harus menyinkronkan antara perumahan, PSU dan sanitasi, sehingga sumber air bersih dapat terus terjaga dan limbah rumah tangga dapat terlayani.

- Perlu adanya permodelan rumah sehat dan sanitasi yang baik
- f. Bayu, BKKBN.
- BKKBN memiliki data RTLH yang detail, sampai BNBA
 - BKKBN mengharapkan dilakukan koordinasi pengembangan atas penggunaan data yang diberikan;
 - BKKBN telah berkoordinasi mengenai data kemiskinan, luasan wilayah kabupaten.
- g. Ibu Eka, Bidang Program, Perkim Aceh
- Tinjauan (Keterpaduan, Keberlanjutan, Proporsional, dan ke lainnya)
 - Harap di cek kembali jumlah Penduduk miskin terupdate.
 - Skala peta 1: 50.000.
- h. Ibu Ina, Biro Adm. Pembangunan Setda Aceh
- Mohon digambarkan target yang diamanahkan dalam RPA terhadap tahun terkini.
- i. Agus, Kepala Bidang Perkim Aceh
- Kegiatan Penyusunan dokumen RP3KP ini harus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan (Kontrak)
- j. Ibu Uya, BPPW
- Perbaiki data kawasan kumuh dengan kondisi pemuktahiran Kawasan Kumuh yang terbaru;
 - Kondisi saat ini luasan kawasan kumuh di Aceh ± 8.000 ha

UNDANGAN RAPAT



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

Jl. Pemancar No. 5, Sp. Tiga Banda Aceh

Nomor : 005/1068/Perkim/2023
Lampiran : 2 (Dua) Eks
Sifat : Penting
Perihal : Undangan Focus Group Discussion
(FGD-2) Kegiatan Penyusunan
Dokumen RP3KP

Banda Aceh, 30 Oktober 2023 M
15 Rabi'ul Akhir 1445 H

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)

di-
Tempat

1. Sehubungan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Aceh mempunyai tugas menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD-2) Penyusunan Dokumen RP3KP yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 02 November 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh
Jl. Pemancar No. 5 Simpang Tiga, Banda Aceh
Acara : Focus Group Discussion (FGD-2) Pembahasan Data dan Analisa serta Perumusan Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Aceh



Ir. Muhammad Adam, ST, MM

Pembina Utama Madya, IV/d

Nip. 19680209 199803 1 004

Tembusan:

1. Pertiinggal

Lampiran 1

Nomor :
Tanggal : 30 Oktober 2023
Perihal : Focus Group Discusion (FGD) Pembahasan Data dan Analisa serta Perumusan
Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP

DAFTAR PESERTA:


1. Perwakilan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I;
4. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh;
6. Sekretaris Dinas PERKIM Aceh;
7. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Aceh;
8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Aceh;
9. Kepala Bidang Perumahan Dinas PERKIM Aceh;
10. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PERKIM Aceh;
11. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Umum Dinas PERKIM Aceh;
12. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PERKIM Aceh;
13. Kepala Bidang Data dan Informasi BKKBN Provinsi Aceh;
14. Sub Koordinator Infrastruktur dan Perumahan BAPPEDA Aceh;
15. Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh;
16. Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas PERKIM Aceh;
17. Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas PERKIM Aceh;
18. Pelaksana Teknis Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
19. Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T., Perwakilan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
20. DPD Real Estate Indonesia (REI) Aceh;
21. DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Aceh.


Lampiran 2

Nomor :
Tanggal : 30 Oktober 2023
Perihal : Focus Group Discussion (FGD-2) Pembahasan Data dan Analisa serta Perumusan
Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP

JADWAL ACARA

WAKTU	ACARA	NARASUMBER
Kamis, 02 November 2023		
09.00 – 09.15	Registrasi Peserta	
09.15 – 09.30	Pembukaan Acara Focus Group Discusion (FGD-2)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
09.30 – 09.45	Penjelasan Pengantar Focus Group Discusion (FGD-2) Penyusunan Dokumen RP3KP	PPTK Penyusunan Dokumen RP3KP
09.45 – 10.45	Presentasi Data dan Analisa serta Perumusahan Isu dan Permasalahan Penyusunan Dokumen RP3KP	Tim Konsultan
10.45 – 12.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.30 – 12.45	Penutupan Acara Focus Group Discusion (FGD-2)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
	Makan Siang Bersama	Aula Dinas Perkim Aceh





GOVERNOR ACEH
 GOVERNOR ACEH
 GOVERNOR ACEH

Latih Belakang

Dokumen RP3KP merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stakeholder terkait agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman.

Harapannya, Dokumen RP3KP akan menjadi acuan operasional bagi pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021



GOVERNOR ACEH
 GOVERNOR ACEH
 GOVERNOR ACEH

Maksud & Tujuan

Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021




GOVERNMENT OF ACEH
 GOVERNMENT OF ACEH

Maksud & Tujuan

Tujuan

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
2. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;
3. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;
4. Tersedianya basis data perumahan;

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021



GOVERNMENT OF ACEH
 GOVERNMENT OF ACEH

Maksud & Tujuan

Tujuan

5. Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
8. Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
9. Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021



PTSP Aceh
Pusat Penelitian Sosial dan Ekonomi Pembangunan

Gambaran Umum Wilayah

Luas Administrasi Aceh menurut Kab/Kota Tahun 2022


"Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 Kota, 290 Kecamatan, 6.515 Gampong/Desa"



Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat.

Tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Berkas Pendukung dan Pengolahan Penelitian dan Riset Penelitian Tahun 2022



PTSP Aceh
Pusat Penelitian Sosial dan Ekonomi Pembangunan

Gambaran Umum Wilayah

Luas Administrasi Aceh menurut Kab/Kota Tahun 2022

Provinsi		Luas (Km2)	Luas (Ha)
ACEH		87.566,000	8.795.600,00

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Luas (Ha)
A	Kabupaten		
1	Aceh Barat	3.411,00	341.100,00
2	Aceh Tenggara	4.211,40	421.140,00
3	Aceh Timur	6.290,00	629.000,00
4	Aceh Tengah	4.218,30	421.830,00
5	Aceh Besar	3.937,00	393.700,00
6	Aceh Besar	3.085,00	308.500,00
7	Pase	3.085,00	308.500,00
8	Aceh Utara	3.236,00	323.600,00
9	Simeulue	2.004,40	200.440,00
10	Aceh Singkil	2.185,00	218.500,00
11	Blang	1.803,20	180.320,00
12	Aceh Besar Daya	1.000,00	100.000,00
13	Gaya Luta	3.719,00	371.900,00

Berkas Pendukung dan Pengolahan Penelitian dan Riset Penelitian Tahun 2022

<div>  <div> PTSP Aceh <small>Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Perwakilan</small> </div> </div> <div>Gambaran Umum Wilayah</div>			
Luas Administrasi Aceh menurut Kab/Kota Tahun 2022			
No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Luas (Ha)
14	Aceh Utara	3.873,89	387.389,00
15	Bireuen	3.343,72	334.372,00
16	Aceh Tenggara	1.958,72	195.872,00
17	Bener Meriah	1.434,09	143.409,00
18	Pidie Jaya	1.873,60	187.360,00
B. Kota			
19	Banda Aceh	87,30	8.730,00
20	Sabang	152,00	15.200,00
21	Lhokseumawe	184,00	18.400,00
22	Langsa	282,40	28.240,00
23	Subussama	1.381,00	138.100,00
<p>Kabupaten/Kota yang memiliki Luas Wilayah-Administrasi Terbesar adalah Kabupaten Aceh Timur dengan Luas Wilayah 828.581,38 Ha</p> <p>Kabupaten/Kota yang memiliki Luas Wilayah-Administrasi Terkecil adalah Kota Banda Aceh dengan Luas Wilayah 8.730,00 Ha</p>			
Sumber: Potensi dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022			



PTSP (Pusat Studi dan Pengembangan)
Pusat Studi dan Pengembangan Aceh

Gambaran Umum Wilayah

Karakteristik Wilayah Aceh

No.	Administrasi	Wilayah Distrik	Wilayah Kecamatan	Wilayah Desa	Luas (Ha)
A	Subsistem				
1	Aceh Serawai	152.598,88	247.849,32	17.679,33	418.027,53
2	Aceh Tenggara	81.174,31	349.402,43		430.576,74
3	Aceh Timur	364.217,21	179.872,12	12.886,14	556.975,47
4	Aceh Tengah	64.285,31	329.145,23		393.430,54
5	Aceh Barat	205.371,42	64.582,18	4.336,31	274.289,91
6	Aceh Besar	121.028,45	148.988,64	21.583,70	291.596,79
7	Calit	104.583,71	238.414,88	3.041,70	346.040,29
8	Aceh Utara	224.694,31	37.594,28	3.334,72	265.623,31
9	Semarang	113.685,32	971,01	86.487,71	201.144,04
10	Aceh Singkil	154.488,51	3.476,57	27.284,81	185.250,89
11	Wayah	114.354,68	38.778,68	3.786,81	156.919,17
12	Aceh Barat Daya	54.588,31	136.497,64	4.311,31	195.397,26
13	Calit Latah	44.331,31	224.867,11		269.198,42
14	Aceh Jaya	252.364,48	171.483,31	10.722,01	434.569,80
15	Bayan Raya	262.142,48	145.884,51	3.332,71	411.359,70

Revisi Perhitungan dan Pengumpulan Data: Dit. Statistik dan Cend. Aceh 2022

PTSP (Pusat Studi dan Pengembangan)
Pusat Studi dan Pengembangan Aceh



Gambaran Umum Wilayah

Karakteristik Wilayah Aceh

No.	Administrasi	Wilayah Distrik	Wilayah Kecamatan	Wilayah Desa	Luas (Ha)
A	Subsistem				
16	Aceh Tenggara	124.877,71	39.484,14	3.147,31	167.509,16
17	Sangat Marah	23.083,31	138.267,14		161.350,45
18	Calit Jaya	27.133,14	60.264,18	3.236,31	90.633,63
B	Kota				
19	Kota Banda Aceh	4.184,31		2.132,31	6.316,62
20	Kota Sabang	3.086,31	3.239,71	7.236,31	13.562,33
21	Kota Lhokseumawe	12.702,81		2.446,81	15.149,62
22	Kota Langsa	14.426,81		4.038,31	18.465,12
23	Kota Subussan	88.443,31	18.483,31		106.926,62


Sumber: BPS, 2022

Revisi Perhitungan dan Pengumpulan Data: Dit. Statistik dan Cend. Aceh 2022



Gambaran Umum Isu Pemassalahan	
Isu Potensi dan Pemassalahan	
ISU POTENSI	PERMASALAHAN
 Jumlah Penduduk (Ummah, Keluarga Baru)	Jln Penduduk mencapai ± 7.256.700 jiwa Jln Keluarga Baru ± 200.019 KK Jln KK Mekan ± 606.703 KK
 Ketersediaan Rumah (Backlog)	Backlog Kepemilikan ± 203.333 Unit Kebutuhan Rumah Akhir Rencana ± 1.814.177 Unit
 RTLH (Rumah Liar)	Jln RTLH ± 322.638 Unit
 Ketersediaan Lahan	Belum tersedia lahan siap bangun, Hasil Konsolidasi
Sumber: Pengukuran dan Penghitungan Penduduk dan Ketersediaan Lahan 2021	

Gambaran Umum Isu Pemassalahan	
Isu Potensi dan Pemassalahan	
ISU POTENSI	PERMASALAHAN
 Sinergitas Kebijakan, Strategi dan Program (Legal Standing)	Integrasi Kebijakan terhadap Program Perencanaan dan Pelaksanaan
 Dokumen Perencanaan	Pengertian RPJMN dan RTRW yang masih berproses
 Anggaran Pembiayaan (Rumah Liar)	Perencanaan, Integrasi Program Berbasis, Dasar Akademi Pembiayaan
Sumber: Pengukuran dan Penghitungan Penduduk dan Ketersediaan Lahan 2021	



REPUBLIK INDONESIA
Provinsi Aceh

**KONSEP TUJUAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

RPJP Aceh
Tepian dan Susunan Pembangunan dalam upaya pencapaian RPJP Aceh yaitu: **"ACEH YANG ISLAM, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA"**
Atau Draft RPJPA 2025: **"ACEH ISLAM, DAMAI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"**

Draft RTW Aceh
Menunjukkan Penyelataan Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang yang Terintegrasi dengan Mengutamakan Program Pembangunan yang Berkelanjutan dan Mendapatkan Perhatian Domestik Berbagai Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta tetap menjaga lingkungan hidup tidak Tersempitnya Berkelanjutan sebagai Bentuk Upaya Mengembangkan Aspek Milikui Bersama.

Sesuai dengan RPJP Aceh, maka visi dari Dinas Perkim Aceh **"Terwujudnya Peningkatan Perumahan dan Permukiman yang Teratur, Sehat, Nyaman dan Berkelanjutan sesuai dengan Tata Ruang."**

Rencana Strategis dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022




REPUBLIK INDONESIA
Provinsi Aceh

**KONSEP TUJUAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

maka diuraikanlah visi dari RPSPK (Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Provinsi Aceh adalah: **"Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh yang Aman, Nyaman, Berkelanjutan dan Berkeadilan"**

1. Aman, adanya kapasitas hukum dalam menguasai tanah dan hak, sesuai dengan tata ruang wilayah dan bukti kepemilikan tanah, pendatang perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai rencana, terdistribusi dengan kondisi keterjangkauan dan memiliki akses terhadap pelayanan dan sarana umum kesehatan.
2. Nyaman, adanya kapasitas hukum dalam menguasai tanah dan hak, sesuai dengan tata ruang wilayah serta dalam pemertaan dan pengendalian infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai rencana, terdistribusi dengan kondisi keterjangkauan, memiliki akses dan pelayanan kesehatan dan ketertarikan, memiliki akses sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang baik, terintegrasi dengan pelayanan dan akses pelayanan serta dengan tingkat-tingkat layanan pelayanan, adanya kemudahan dan kapasitas kualitas dalam pengembangan perumahan berstandar layak MUI.
3. Berkelanjutan, ideal, menghargai dan melindungi ruang berdimensi budaya lokal dan budaya modern.
4. Berkeadilan, memperhatikan ketahanan tingkat lingkungan dengan adanya pengalokasian dan hak guna sumber daya alam, berkeadilan antara dan tidak merugikan serta pemertaan.

Rencana Strategis dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

 **KEMENDAGRI RI**
Direktori Pembinaan Korpri dan Gencatan Perumahan

Dalam rangka untuk mencapai visi diatas, maka beberapa mti hingga tahun 2043 yang harus diwujudkan meliputi:

1. Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan perkotaannya ke dalam satu sistem permukiman;
2. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni berdasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBPR);
3. Mewujudkan akses pelayanan dan sarana umum (PSU) yang layak bagi masyarakat;
4. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan terpadu;
5. Mewujudkan integrasi perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan.

Bencana Perumahan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perumahan Tahun 2022

TERIMA KASIH

Bencana Perumahan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perumahan Tahun 2022

ABSEN PESERTA



DAFTAR HADIR PESERTA

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD-2) PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP RUANG RAPAT DINAS PERKIM, BANDA ACEH

Hari/Tanggal : Kamis, 02 November 2023
Tempat : Banda Aceh

NO.	NAMA	UTUSAN/INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUHAMMAD ADAM	KADIS / PERKIM	Kadis	1.
2	DINA FERIANA	PERKIM	SEKDIS	2.
3	Agus Selim	PERKIM	Kadis	3.
4	Lutfi	Perkim	Staf	4.
5	DYAH ERTI IDAWATI	AKADEMISI USK		5.
6	HUSIN	Konsultan	TA	6.
7	Adalina Sugandi	Ko. Alm. Pem	Pel. Monv	7.
8	Irfandi	Balai P2P Sumatra 1	TAPP	8.
9	Rayendra Gunawan	Konsultan		9.
10	Indo Syahputra Piregar	Konsultan		10.
11	Mursal Fahmi	DPD REI Aceh	Sekjend REI	11.
12	Sarah Soraya	Balai PPW Aceh	JFT TBP	12.
13	Elca F. Putri	Perkim - Program	Kasubbang	13.
14	Aprianti Dwi Lestari	Perkim - PLP		14.
15	Ira Meutya	BKKBV Prov Aceh	Analisis Data & Informasi	15.
16	Bayu Prawira	BKKBV Prov. Aceh	Ketua Pokja Darin	16.
17	Marlita	DPD APERSI	Ketua	17.
18	M. Marshaputra	DPD APERSI	- Anggota	18.
19	Zulkhe	DPD REI	Ketua	19.
20	T. Nur Adli	Konsultan		20.
21	Rubandani Lingga	Konsultan	TL	21.
22	Yulia Fajri	BPPW Aceh	Pelaksana Teknik	22.
23	Lina Sari	Staf Perkim	Staf	23.
24	Yulia Mera Sari	Staf Perkim	Staf	24.
25	Dungar Hali	Staf Perkim	Staf	25.
26				26.
27				27.
28				28.
29				29.
30				30.

Banda Aceh, 02 November 2023

PT. Dua Mitra Koalisi

(Andi Syahputra)

MATERI



PROVINSI ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) ACEH TAHUN 2023

FOCUS GROUP DISCUSSION

(Banda Aceh, 12 September 2023)



PEMERINTAH ACEH
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Out Line Penyampaian

- Kajian Kebijakan;
- Kondisi Fisik;
- Kondisi Sosial Budaya, dan Kependudukan;
- Kondisi Perekonomian;
- Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- Rumusan Awal.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Gambaran Umum Wilayah

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Latar Belakang

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

Dokumen RP3KP merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stakeholder terkait agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman.

Penyelarasan Instrumen penyelenggaraan pembangunan dan permukiman yang merujuk kepada Permen Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah dan telah diperbaharui melalui SE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2022.

Harapannya, Dokumen RP3KP akan menjadi acuan operasional bagi pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan dan kawasan permukiman dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana RP3KP dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

Tujuan

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
2. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;
3. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;
4. Tersedianya basis data perumahan;
5. Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
8. Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
9. Terbangunnya koordinasi diantara para *stakeholder* melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Geografis dan Administrasi



Luas Administrasi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Luas (Ha)
A Kabupaten			
1	Aceh Selatan	3.841,60	384.160,00
2	Aceh Tenggara	4.231,43	423.143,00
3	Aceh Timur	6.286,01	628.601,00
4	Aceh Tengah	4.318,39	431.839,00
5	Aceh Barat	2.927,95	292.795,00
6	Aceh Besar	2.969,00	296.900,00
7	Pidie	3.086,95	308.695,00
8	Aceh Utara	3.236,86	323.686,00
9	Simeulue	2.051,48	205.148,00
10	Aceh Singkil	2.185,00	218.500,00
11	Bireun	1.901,20	190.120,00
12	Aceh Barat Daya	1.490,60	149.060,00
13	Gayo Lues	5.719,58	571.958,00
14	Aceh Jaya	3.812,99	381.299,00
15	Nagan Raya	3.363,72	336.372,00
16	Aceh Tamiang	1.956,72	195.672,00
17	Bener Meriah	1.454,09	145.409,00
18	Pidie Jaya	1.073,60	107.360,00
B Kota			
19	Banda Aceh	61,36	6.136,00
20	Sabang	153,00	15.300,00
21	Lhokseumawe	181,06	18.106,00
22	Langsa	262,41	26.241,00
23	Subulussalam	1.391,00	139.100,00
Aceh		57.956,00	5.795.600,00

Sumber: Kemendagri (100) 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Karakteristik Wilayah



Karakteristik Wilayah Aceh

No.	Administrasi	Wilayah Dataran	Wilayah Pegunungan	Wilayah Pesisir	Luas (Ha)
A Kabupaten					
1	Aceh Selatan	152.506,08	247.846,53	17.679,05	418.031,66
2	Aceh Tenggara	51.174,14	305.902,97		417.077,11
3	Aceh Timur	356.017,21	170.972,12	15.899,14	542.888,48
4	Aceh Tengah	69.396,50	375.745,23		445.140,73
5	Aceh Barat	201.971,42	69.582,16	4.536,93	276.090,51
6	Aceh Besar	121.028,45	148.199,84	21.565,76	290.794,04
7	Pidie	104.502,70	206.814,99	5.041,00	316.358,69
8	Aceh Utara	226.614,33	37.594,35	5.206,72	269.407,40
9	Simeulue	135.695,59	971,51	66.407,73	203.074,84
10	Aceh Singkil	156.926,57	5.876,57	27.204,80	190.007,94
11	Bireuen	112.914,88	59.778,68	6.766,83	179.460,40
12	Aceh Barat Daya	56.686,38	126.897,68	4.513,39	188.097,45
13	Gayo Lues	44.331,16	504.187,31		548.518,47
14	Aceh Jaya	202.368,46	171.193,30	15.722,13	389.283,89
15	Nagan Raya	202.142,48	145.668,53	6.302,78	354.113,79
16	Aceh Tamiang	156.877,78	59.169,14	6.147,56	222.194,48
17	Bener Meriah	35.053,04	155.267,18		190.320,22
18	Pidie Jaya	31.130,14	60.308,10	3.208,05	94.646,29
B Kota					
19	Kota Banda Aceh	4.169,97		2.133,97	6.303,94
20	Kota Sabang	3.006,18	2.318,74	7.210,58	12.535,50
21	Kota Lhokseumawe	12.703,85		2.646,49	15.350,34
22	Kota Langsa	18.436,84		4.026,58	22.463,42
23	Kota Subulussalam	99.440,13	18.185,32		117.625,46
Aceh		2.555.093,30	2.932.470,24	222.221,50	5.709.785,03

Sumber: Olahan, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Aceh Pada Tahun 2022 lebih kurang 5.407.800 Jiwa.
Jumlah Kepala Keluarga 1.581.816,00 Jiwa (Tahun 2021).

Proyeksi Penduduk Tahun 2043, dengan pertumbuhan 1,37% maka Aceh memiliki jumlah penduduk $\pm 7.256.709$ Jiwa. Dengan proporsi 1 KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2023 $\pm 1.814.177$ Jiwa.



Distribusi Penduduk

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km². Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km², sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km².



Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh keadaan Februari 2023 sebesar 3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2021.

Angkatan Kerja (Jiwa)		2022
Bekerja		2.384.893
Pengangguran		150.178
		2.514.842

Hal ini menggambarkan penyerapan tenaga kerja pada Februari 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan Februari 2021.



Kemiskinan

Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7,13 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18,73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022. Jumlah penduduk Miskin per 2022 menurut Portal P3KE, $\pm 2.541.677$ jiwa, terbanyak di Kab. Aceh Utara $\pm 11,31\%$ dan Kab. Pidie $\pm 10,64\%$.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



KAJIAN KEBIJAKAN

Implikasi Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Tata Ruang

Arah Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Arahan Kebijakan

Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

RPJPN 2005-2025

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh.

RPJMN 2020-2024

Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau.

Pendekatan melalui strategi:

1. Demand Side;
2. Supply Side;
3. Enabling Environment.

SDGs (11.1)

Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah layak huni, aman serta terjangkau disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh.

RPJMN 2020-2024

Pengembangan Kawasan Perkotaan

- Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe);
- Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh);

- Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN;
- SPALD-T Skala Permukiman
- Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa);
- Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



**Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan
RPA 2023 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	6.2 Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	Pengendalian kesesuaian Pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA
	6.3 Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian.Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air.Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir.Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan kortan bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis.Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase.Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum.
	6.4 Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pendataan perumahan.
	6.5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan persampahan	Pengelolaan

Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan Rumah Layak Huni **53,91%**

Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak **88,8%**

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak **80%**

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Indikasi Arah Zonasi

- PKN → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional;
PKW → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi;
PKL → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota.
- pengembangan Kawasan Perkotaan (PKW) sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal terkendali;
 - Pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horizontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumber daya;
 - Mempertahankan kondisi perumahan eksisting;
 - Mengembangkan perdagangan jasa;
 - Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit;
 - Mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
 - Kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah, mencakup kawasan perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN
 - Membanung fasilitas dan utilitas kepentingan umum serta kegiatan yang mendukung aktivitas bandara dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Arahon Pusat Permukiman



- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan Perkotaan Banda Aceh;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
- Goroh Wilayah Kota Langsa;
 - Kawasan Perkotaan Bireuen, Kabupaten Bireuen;
 - Kawasan Perkotaan Tebington, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Kawasan Perkotaan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
 - Kawasan Perkotaan Blang Piete, Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - Kawasan Perkotaan Subulussalam, Kota Subulussalam.
- c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi:
- Kawasan Perkotaan Sabang, Kota Sabang; dan
 - Kawasan Perkotaan Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe dan sebagian Wilayah Kabupaten Aceh Utara.
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
- Kawasan Perkotaan Jarotho, Kabupaten Aceh Besar;
 - Kawasan Perkotaan Digih, Kabupaten Pidie;
 - Kawasan Perkotaan Meurudu, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Kawasan Perkotaan Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara;
 - Kawasan Perkotaan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Kawasan Perkotaan Iri Rayduk, Kabupaten Aceh Timur;
 - Kawasan Perkotaan Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Kawasan Perkotaan Suka Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 - Kawasan Perkotaan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Kawasan Perkotaan Pedeleng, Kabupaten Bener Meriah;
 - Kawasan Perkotaan Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Kawasan Perkotaan Blangketen, Kabupaten Gayo Lues;
 - Kawasan Perkotaan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - Kawasan Perkotaan Simabang, Kabupaten Gornobang.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Arahan Pengembangan Permukiman Dalam RTRW



Arahan KSP

No.	Kabupaten/Kota	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Perkembangan Ekonomi	Luas (Ha)
1	Aceh Selatan	78.213		272	78.485
2	Aceh Tenggara	282.436		415.801	698.237
3	Aceh Timur			243	243
4	Aceh Tengah	31.584		1.827	33.411
5	Aceh Barat		0	273.169	273.170
6	Aceh Besar		26	285.810	285.836
7	Pidie			3.701	3.701
8	Aceh Utara		1	10.112	10.114
9	Simalue		1.039		1.039
10	Aceh Singkil				
11	Bireun		2	177.358	177.360
12	Aceh Barat Daya	63.051		187.691	250.742
13	Gayo Lues	201.047		547	201.594
14	Aceh Jaya		343	1.337	1.680
15	Nagan Raya			4.164	4.164
16	Aceh Tamiang	965		209.861	210.826
17	Bener Meriah	78		45	120
18	Pidie Jaya			245	245
19	Banda Aceh			262	262
20	Sabang		153	12.218	12.371
21	Lhoksumawe			10.428	10.428
22	Lingsa			131	131
23	Sukhlambulue	0		1	1
Aceh		657.371	1.565	1.595.216	2.254.153



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Tutupan Lahan Aceh

Kemampuan Lahan

Daya Tampung Lahan

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023





Optimalisasi Lahan Terhadap Permukiman

No.	Kabupaten/Kota	Tahun Dasar 2021	Luas (Ha)	LPPm		JP	d	DDPm
				Ha	M2			
1	Aceh Selatan	237.400	418.244	105.103	1.051.030.726	237.400	51	87
2	Aceh Tenggara	228.300	417.587	62.283	622.825.909	228.300	51	53
3	Aceh Timur	432.800	539.384	264.108	2.641.075.493	432.800	51	120
4	Aceh Tengah	222.700	445.606	99.874	998.735.532	222.700	51	88
5	Aceh Barat	202.900	276.192	145.418	1.454.181.920	202.900	51	141
6	Aceh Besar	414.500	289.280	166.820	1.668.204.615	414.500	51	79
7	Pidie	444.500	316.778	100.047	1.000.472.755	444.500	51	44
8	Aceh Utara	614.600	269.407	188.905	1.889.053.726	614.600	51	60
9	Simelue	94.900	183.482	57.831	578.314.025	94.900	51	119
10	Aceh Singkil	130.800	185.795	122.809	1.228.086.950	130.800	51	184
11	Bireun	443.900	179.511	96.594	965.941.226	443.900	51	43
12	Aceh Barat Daya	155.000	188.501	59.370	593.698.687	155.000	51	75
13	Gayda Lues	103.100	549.976	84.560	845.597.474	103.100	51	161
14	Aceh Jaya	96.000	389.116	138.986	1.389.860.838	96.000	51	284
15	Nagan Raya	173.400	354.225	187.229	1.872.287.573	173.400	51	212
16	Aceh Tamiang	301.500	221.770	137.048	1.370.477.648	301.500	51	89
17	Bener Meriah	168.700	190.954	84.615	846.153.756	168.700	51	98
18	Pidie Jaya	162.800	94.667	32.338	323.380.321	162.800	51	39
19	Banda Aceh	257.600	5.598	5.225	52.250.674	257.600	51	4
20	Sabang	43.200	12.173	8.035	80.351.029	43.200	51	36
21	Lhokseumawe	191.400	15.350	11.894	118.942.394	191.400	51	12
22	Lampung	192.600	21.028	16.258	162.581.743	192.600	51	17
23	Subulussalam	95.200	117.625	76.679	766.788.084	95.200	51	158
	Aceh	5.407.800	5.682.249	2.252.029	22.520.293.100	5.407.800	51	82

Daya Dukung Terhadap Permukiman Sangat Tinggi.

Memiliki Jumlah Penduduk Optimal lebih besar dari Jumlah Penduduk Proyeksi Akhir.

Rasio Terhadap Tutupan Lahan (50%)
Maka Aceh masih dalam Kategori Rendah

2.252.029

Potensial Lahan



32 Jiwa/Ha
Daya tampung



Sumber Hasil Analisa, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



KONDISI SOSIAL, BUDAYA, DAN KEPENDUDUKAN

Kependudukan

Sosial Budaya

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Jumlah Penduduk

No	Administrasi	Luas (Ha)	Penduduk Tahun 2021	Perkiraan KK 2021	Jlh KK 2022
A Kabupaten					
1	Aceh Selatan	384160	237.400	47.480	58.379
2	Aceh Tenggara	423143	228.300	45.660	41.596
3	Aceh Timur	629601	432.800	86.560	95.604
4	Aceh Tengah	431839	222.700	44.540	54.144
5	Aceh Barat	292795	202.900	40.580	50.908
6	Aceh Besar	298900	414.500	82.900	98.399
7	Pidie	308695	444.500	88.900	105.276
8	Aceh Utara	323696	614.600	122.920	118.112
9	Simeulue	205148	94.900	18.980	22.788
10	Aceh Singkil	218500	130.800	26.160	28.018
11	Bireun	190120	443.900	88.780	100.552
12	Aceh Barat Daya	149060	155.000	31.000	36.587
13	Gayo Lues	571958	103.100	20.620	25.006
14	Aceh Jaya	381299	96.000	19.200	25.782
15	Nagan Raya	336372	173.400	34.680	44.409
16	Aceh Tamiang	193672	301.500	60.300	73.665
17	Bener Meriah	145409	168.700	33.740	40.721
18	Pidie Jaya	107360	162.500	32.500	41.245
B Kota					
19	Banda Aceh	6136	257.600	51.520	62.465
20	Sabang	15300	43.200	8.640	11.799
21	Lhokseumawe	18106	191.400	38.280	43.930
22	Langsa	26241	192.600	38.520	40.411
23	Subulussalam	139100	95.200	19.040	21.357
Aceh		5.795.600	5.407.800	1.081.560	1.242.323

Keperndagri 100, 2023
BKKBN, 2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Presentase Penduduk

(Jenis Kelamin)

50,21%



Laki-laki

(Angkatan Kerja)

63,43%

49,79%



Perempuan

36,57%

Proyeksi Penduduk

No.	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (jlna)			
		2028	2033	2038	2043
A Kabupaten					
1	Aceh Selatan	254.720	270.116	286.442	303.755
2	Aceh Tenggara	255.069	279.758	306.838	326.539
3	Aceh Timur	469.094	501.654	536.474	573.712
4	Aceh Tengah	248.420	272.109	298.056	326.477
5	Aceh Barat	217.394	230.261	243.889	258.325
6	Aceh Besar	445.612	473.316	502.742	533.997
7	Pidie	476.368	504.662	534.636	566.391
8	Aceh Utara	655.021	690.729	728.383	768.090
9	Simeulue	102.037	108.393	115.145	122.317
10	Aceh Singkil	146.309	160.629	176.350	193.610
11	Bireun	469.379	491.727	515.137	539.662
12	Aceh Barat Daya	169.813	183.232	197.713	213.338
13	Gayo Lues	115.959	127.892	141.032	155.567
14	Aceh Jaya	106.050	115.225	125.193	136.025
15	Nagan Raya	191.258	207.537	225.202	244.372
16	Aceh Tamiang	326.522	348.954	372.927	398.547
17	Bener Meriah	196.107	222.319	252.034	285.719
18	Pidie Jaya	178.440	192.614	207.914	224.430
B Kota					
19	Banda Aceh	273.572	287.638	302.426	317.974
20	Sabang	50.647	57.824	66.019	75.375
21	Lhokseumawe	200.389	208.219	216.346	224.791
22	Langsa	216.510	238.687	263.136	290.090
23	Subulussalam	111.859	128.030	146.488	167.606
Provinsi Aceh		5.876.599	6.301.525	6.760.542	7.256.709

Sumber: Hasil Proyeksi, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Sebaran Penduduk

No.	Kabupaten/Kota	Persentase		2043	
		Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan
A Kabupaten					
1	Aceh Selatan	82,71%	17,29%	251.231	52.524
2	Aceh Tenggara	81,15%	18,85%	273.107	63.432
3	Aceh Timur	85,83%	14,17%	490.672	83.040
4	Aceh Tengah	71,19%	28,81%	232.403	94.074
5	Aceh Barat	68,36%	31,64%	176.603	81.722
6	Aceh Besar	69,32%	30,68%	370.144	163.853
7	Pidie	82,45%	17,55%	466.993	98.398
8	Aceh Utara	80,01%	19,99%	614.569	153.521
9	Simeulue	79,04%	20,96%	96.854	25.533
10	Aceh Singkil	74,10%	25,90%	143.457	50.153
11	Bireun	74,21%	25,79%	400.474	139.186
12	Aceh Barat Daya	76,55%	23,45%	167.569	45.769
13	Gayo Lues	80,40%	19,60%	125.079	30.488
14	Aceh Jaya	90,53%	9,47%	123.140	12.885
15	Nagan Raya	87,70%	12,30%	214.323	30.048
16	Aceh Tamiang	64,78%	35,22%	258.176	140.371
17	Bener Meriah	77,52%	22,48%	221.477	64.242
18	Pidie Jaya	89,58%	10,42%	201.042	23.388
B Kota					
19	Banda Aceh	-	100,00%	-	317.974
20	Sabang	-	100,00%	-	75.375
21	Lhokseumawe	-	100,00%	-	224.791
22	Langsa	-	100,00%	-	290.090
23	Subulussalam	-	100,00%	-	167.606
Aceh				4.827.142	2.429.567

No.	Kabupaten/Kota	Keluarga					Individu				
		Desal 1	Desal 2	Desal 3	Desal 4	Jumlah	Desal 1	Desal 2	Desal 3	Desal 4	Jumlah
A	Kabupaten										
1	Aceh Selatan	5.982	5.921	5.958	6.101	23.962	30.077	25.803	23.730	22.648	102.258
2	Aceh Tenggara	6.950	7.285	6.933	3.958	23.336	33.454	32.441	25.189	119.468	110.552
3	Aceh Timur	9.667	9.662	9.736	9.825	38.910	46.356	47.722	51.977	170.770	186.805
4	Aceh Tengah	5.273	5.205	5.310	5.538	21.319	23.364	21.933	21.692	86.345	80.545
5	Aceh Barat	5.215	5.215	6.407	5.238	21.854	23.915	26.466	23.187	80.565	80.565
6	Aceh Besar	9.937	9.961	9.628	9.963	39.489	49.644	36.972	30.239	136.303	136.303
7	Piye	23.100	23.091	19.305	13.114	70.110	108.861	83.451	122.555	384.526	270.535
8	Aceh Utara	17.621	18.121	15.705	13.183	63.266	94.356	82.932	88.485	477.117	287.485
9	Gumilut	2.289	2.298	2.295	2.415	9.297	12.750	10.780	9.910	5.999	43.039
10	Aceh Singkil	2.732	2.732	2.732	2.670	9.139	11.867	17.274	13.826	13.931	42.891
11	Bumun	15.807	15.872	16.396	9.179	59.064	77.184	64.322	63.069	10.200	244.757
12	Aceh Barat Daya	3.651	3.635	3.951	3.909	15.146	17.400	15.149	15.523	13.551	61.112
13	Sayo Lusa	4.411	5.102	5.325	4.088	18.926	20.262	19.090	17.834	13.261	70.497
14	Aceh Jaya	3.147	3.708	2.621	3.065	12.571	14.461	14.190	8.932	10.018	47.601
15	Nagan Raya	7.357	6.231	6.319	6.698	26.572	32.372	23.440	21.031	21.507	98.350
16	Aceh Tamiang	7.311	7.571	8.101	8.242	31.255	36.678	33.008	32.461	31.477	133.624
17	Beber Meran	4.004	3.934	5.697	6.010	19.645	19.553	17.374	23.585	22.570	82.882
18	Piye Jaya	7.780	9.441	4.912	4.226	26.359	38.611	33.304	15.115	12.583	100.013
B	Kota										
19	Kota Banda Aceh	4.059	4.554	4.884	5.703	19.200	19.691	20.090	20.465	22.907	82.733
20	Kota Sabang	1.151	1.038	1.191	1.180	2.560	5.163	4.327	4.992	4.597	19.078
21	Kota Lhokmeukaw	4.892	5.644	4.440	4.357	19.333	23.854	23.971	17.832	17.086	82.743
22	Kota Langsa	3.740	3.976	4.096	4.237	16.043	18.966	17.336	16.096	16.022	69.014
23	Kota Subulussalam	2.940	1.995	2.581	2.473	9.960	10.499	9.983	11.645	10.102	49.216
	Aceh	156.735	162.536	149.181	138.340	606.793	790.728	676.942	572.260	501.747	2.541.671

[illegible]

47%

Bencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

[illegible]

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

KONDISI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Karakteristik Perumahan dan Permukiman

Arahan Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman Lintas Kabupaten

Analisis Kebutuhan Lokasi Pembangunan Rumah

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Karakteristik

Tipologi Rumah



Secara tipologi, rumah di Aceh diantaranya, Rumah Tapak yang tersebar. Rumah susun saat ini sudah tersedia secara tematik (pendidikan, nelayan) seperti di Banda Aceh, Aceh Jaya, Bireun, Langsa dan Aceh Utara. Sedangkan untuk daerah pesisir seperti Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Timur dan lainnya masih terdapat Bangunan Tempat tinggal Pangung, yang diantaranya juga adalah Rumah Adat Aceh.



Budaya bermukim penduduk merupakan tata cara atau kebiasaan bermukim yang berlangsung pada suatu wilayah. Budaya bermukim dapat dilihat dari proses dalam memiliki hunian atau menempati rumah. Budaya bermukim ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh aturan/norma/kebiasaan budaya setempat dan termasuk pengaruh budaya bermukim secara umum

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Jumlah Rumah

No	Kabupaten/Kota	milik sendiri	dinas	kontrak/sewa	sewa/mutu	lainnya	Total	Backlog	
								Kepemilikan	Penghuni
1	Aceh Selatan	45.237	289	1.709	11.040	724	58.979	13.473	11.040
2	Aceh Tenggara	32.015	271	3.829	5.260	211	41.586	9.300	5.260
3	Aceh Timur	78.370	1.575	2.258	13.162	238	95.604	15.859	13.162
4	Aceh Tengah	43.675	486	4.346	5.517	120	54.144	9.983	5.517
5	Aceh Barat	42.688	219	2.372	5.399	230	50.908	8.021	5.399
6	Aceh Besar	75.151	1.186	5.291	16.250	511	98.389	22.052	16.250
7	Pidie	77.152	388	2.240	24.698	738	105.276	27.895	24.698
8	Aceh Utara	83.037	952	2.880	20.697	536	118.112	24.123	20.697
9	Simalue	19.706	147	611	2.270	54	22.788	2.955	2.270
10	Aceh Singkil	22.229	687	1.008	3.615	279	28.018	4.902	3.615
11	Bireun	77.028	206	4.165	18.919	231	100.552	23.918	18.919
12	Aceh Barat Daya	26.407	94	1.508	8.891	87	36.987	10.486	8.891
13	Gayo Lues	20.784	180	1.454	2.512	96	25.006	4.062	2.512
14	Aceh Jaya	21.455	196	950	3.061	94	25.762	4.105	3.061
15	Nagan Raya	35.725	533	1.117	6.524	509	44.409	8.150	6.524
16	Aceh Lingsar	56.969	2.577	3.546	10.667	106	73.865	14.319	10.667
17	Bener Meriah	33.963	214	2.556	3.915	73	40.721	6.544	3.915
18	Pidie Jaya	32.097	82	774	8.056	236	41.245	9.066	8.056
19	Kota Banda Aceh	40.207	2.778	10.171	8.825	494	62.465	19.480	8.825
20	Kota Sabang	7.881	744	919	2.143	12	11.799	3.074	2.143
21	Kota Lhokseumawe	31.096	573	4.750	7.368	143	43.930	12.261	7.368
22	Kota Langsa	28.219	756	3.532	7.662	242	40.411	11.438	7.662
23	Kota Subulussalam	17.318	167	1.361	2.466	47	21.357	3.874	2.466
Aceh		958.531	15.470	63.363	198.917	6.042	1.242.323	268.322	198.917

Sumber BKKBN 2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Jumlah Rumah berdasarkan penguasaannya
Jumlah milik sendiri 958.531 unit atau 77%.
Terjadi Backlog Kepemilikan yaitu 268.322 Unit, dan
Backlog penghuni yaitu 198.917 unit yang juga
merupakan jumlah penghuni sewa atau menumpang



Proyeksi Kebutuhan Rumah

No.	Kabupaten/Kota	Kebutuhan Rumah (Unit)				Jh Rumah	Kebutuhan Rumah (Proyeksi)			
		2028	2033	2038	2043		2028	2033	2038	2043
1	Aceh Selatan	63.680	67.529	71.611	75.939	58.979	(4.701)	(8.550)	(12.632)	(16.960)
2	Aceh Tenggara	63.767	69.940	76.710	84.135	41.586	(22.181)	(28.354)	(35.124)	(42.549)
3	Aceh Timur	117.274	125.414	134.119	143.428	95.604	(21.670)	(29.810)	(38.515)	(47.824)
4	Aceh Tengah	62.105	66.027	74.514	81.619	54.144	(7.961)	(13.863)	(20.370)	(27.475)
5	Aceh Barat	54.349	57.565	60.972	64.581	50.908	(3.441)	(6.657)	(10.064)	(13.673)
6	Aceh Besar	111.403	118.329	125.686	133.499	98.389	(13.004)	(19.930)	(27.287)	(35.100)
7	Pidie	119.082	126.166	133.659	141.596	105.276	(13.816)	(20.890)	(28.383)	(36.322)
8	Aceh Utara	163.755	172.682	182.096	192.023	118.112	(45.643)	(54.570)	(63.984)	(73.911)
9	Simalue	25.509	27.095	28.786	30.579	22.788	(2.721)	(4.310)	(5.998)	(7.791)
10	Aceh Singkil	36.577	40.157	44.088	48.403	28.018	(8.559)	(12.139)	(16.070)	(20.385)
11	Bireun	117.345	122.932	128.784	134.916	100.552	(16.793)	(22.380)	(28.232)	(34.364)
12	Aceh Barat Daya	42.453	45.806	49.428	53.335	36.987	(5.466)	(8.621)	(12.441)	(16.348)
13	Gayo Lues	28.990	31.973	35.263	38.892	25.006	(3.984)	(6.967)	(10.257)	(13.886)
14	Aceh Jaya	26.513	28.806	31.296	34.006	25.762	(7.51)	(3.044)	(5.536)	(8.244)
15	Nagan Raya	47.915	51.684	56.301	61.093	44.409	(3.406)	(7.475)	(11.892)	(16.684)
16	Aceh Lingsar	81.631	87.239	93.232	99.637	73.865	(7.766)	(13.374)	(19.367)	(25.772)
17	Bener Meriah	48.027	55.580	63.008	71.430	40.721	(8.306)	(14.859)	(22.288)	(30.709)
18	Pidie Jaya	44.610	48.154	51.979	56.108	41.245	(3.365)	(6.909)	(10.734)	(14.863)
19	Banda Aceh	68.393	71.910	75.607	79.494	62.465	(5.928)	(9.445)	(13.142)	(17.029)
20	Sabang	12.962	14.456	16.505	18.844	11.799	(8.63)	(2.657)	(4.709)	(7.045)
21	Lhokseumawe	50.100	52.055	54.087	56.198	43.930	(6.170)	(8.125)	(10.157)	(12.268)
22	Langsa	54.128	56.672	59.784	63.523	40.411	(13.717)	(19.261)	(25.373)	(32.112)
23	Subulussalam	27.375	32.006	36.622	41.902	21.357	(6.618)	(10.651)	(15.265)	(20.545)
Provinsi Aceh		1.469.150	1.575.381	1.690.136	1.814.177	1.242.323	(22.627)	(33.058)	(44.813)	(57.654)

Sumber Analisis 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Kebutuhan rumah rata-rata pertahun adalah
69.690 Unit.

Proyeksi Kebutuhan Rumah Berdasarkan
Kepemilikan Tahun Akhir Perencanaan
adalah 1.545.855 Unit.

Proyeksi Hunian Berdasarkan Proporsi Berimbang

Perbandingan Hunian	1:50	2:250	3:400	Total
Unit	907.089	604.726	302.363	1.814.177
Keb Lahan (Ha)	8.164	15.118	12.095	35.376

Sebaran Kawasan Kumuh

No	Kab/Kota	SK Kumuh (Tahun)	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi Penanganan Kawasan					
					Kab/Kota		Provinsi		Nasional	
					Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	2014	41	561,41	20	111,35	7	89,40	14	360,66
2	Kabupaten Aceh Jaya	2014	8	136,29	0	0	4	47,49	4	88,8
3	Kabupaten Aceh Selatan	2014	5	55,4	2	12,13	2	25,35	1	17,92
4	Kabupaten Aceh Singkil	2014	9	108,66	4	21,20	3	36,11	2	48,55
5	Kabupaten Aceh Timur	2014	10	567,9	0	0	0	0	0	0
6	Kabupaten Aceh Utara	2014	7	62,97	5	24,37	1	10,72	1	27,88
7	Kabupaten Bener Meriah	2014	10	337,25	2	11,77	-	-	8	325,48
8	Kabupaten Bireuen	2014	29	1.032,03	4	25,03	3	38,28	22	968,72
9	Kabupaten Gayo Lues	2014	30	69,34	30	69,34	-	-	-	-
10	Kabupaten Nagan Raya	2014	4	108,33	0	0	1	14,76	3	83,57
11	Kabupaten Pidie Jaya	2014	12	206,1	3	18,16	5	62,86	4	125,08
12	Kabupaten Aceh Tengah	2014	23	189,59	15	82,42	7	85,82	1	21,35
13	Kabupaten Aceh Tenggara	2014	52	583,89	35	216,98	10	119,14	7	227,2
14	Kota Subulussalam	2014	5	61,77	2	15,46	1	10,19	2	36,12
15	Kabupaten Simeulue	2016	7	29,54	6	10,2	-	-	1	19,34
16	Kabupaten Aceh Besar	2016	7	190,5	3	20,7	2	22,96	2	146,84
17	Kabupaten Aceh Tamiang	2019	5	80,48	0	0	0	0	0	0
18	Kabupaten Pidie	2019	6	21,28	5	6,54	1	14,74	-	-
19	Kota Banda Aceh	2018	36	608,25	14	63,29	4	50,81	18	484,15
20	Kota Langsa	2018	15	157,78	9	41,77	3	38,2	3	77,82
21	Kota Sabang	2018	5	48,73	2	12,54	3	36,19	-	-
22	Kabupaten Aceh Barat	2018	17	112,16	13	50,08	2	21,05	2	41,03
23	Kota Lhokseumawe	2019	2	8,99	2	8,99	-	-	-	-
Sumber Diolah, 2023				5.318,82	178	822,32	59	726,07	95	3111,51

Luas kawasan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota sebesar **5.318,82 Ha** dengan jumlah kawasan sebanyak **355** kawasan.

Total luas kawasan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh menurut kewenangan penanganan provinsi sebesar **726,07 Ha** dengan jumlah kawasan sebanyak **59** kawasan.


Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Sebaran RTLH

No	Kabupaten/Kota	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Total
1.	Aceh Selatan	38.997	19.982	58.979
2.	Aceh Tenggara	26.039	15.547	41.586
3.	Aceh Timur	63.027	32.577	95.604
4.	Aceh Tengah	40.901	13.243	54.144
5.	Aceh Barat	38.338	12.570	50.908
6.	Aceh Besar	84.613	13.786	98.399
7.	Pidie	66.581	38.695	105.276
8.	Aceh Utara	79.956	38.156	118.112
9.	Simeulue	15.926	6.862	22.788
10.	Aceh Singkil	20.983	7.035	28.018
11.	Bireuen	79.027	21.525	100.552
12.	Aceh Barat Daya	24.577	12.410	36.987
13.	Gayo Lues	13.125	11.881	25.006
14.	Aceh Jaya	19.000	6.762	25.762
15.	Nagan Raya	29.003	15.406	44.409
16.	Aceh Tamiang	60.587	13.278	73.865
17.	Bener Meriah	28.897	11.824	40.721
18.	Pidie Jaya	31.636	9.609	41.245
19.	Kota Banda Aceh	58.993	3.472	62.465
20.	Kota Sabang	10.865	934	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	38.882	4.968	43.850
22.	Kota Langsa	34.380	6.031	40.411
23.	Kota Subulussalam	15.272	6.085	21.357
Aceh		919.685	322.638	1.242.323

Sumber BKKBN, 2022


Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



RTLH dalam Kawasan Bencana

Contoh Kabupaten/kota masuk dalam Zona Kerentanan Tanah Longsor Tinggi, Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi, Banjir Bandang Tinggi, Gempa Bumi Tinggi

Kabupaten/Kota	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Total
Aceh Tengah	96	32	128
Gayo Lues	200	233	433
Nagan Raya	296	265	561



Bencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Kesesuaian Terhadap Tata Ruang

No.	Kabupaten/Kota	Negatif List	
		Luas (Ha)	Jumlah Unit
1	Aceh Selatan	354.733,89	13.699,00
2	Aceh Tenggara	376.906,26	3.995,00
3	Aceh Timur	293.367,35	4.423,00
4	Aceh Tengah	348.075,53	2.667,00
5	Aceh Barat	156.622,43	12.074,00
6	Aceh Besar	199.029,90	9.081,00
7	Pidie	243.665,99	11.821,00
8	Aceh Utara	81.627,61	9.641,00
9	Simelue	97.552,44	2.714,00
10	Aceh Singkil	108.110,40	6.450,00
11	Bismuen		
12	Aceh Barat Daya	161.789,37	12.203,00
13	Gayo Lues	485.153,39	3.963,00
14	Aceh Jaya	7.414,00	7.414,00
15	Nagan Raya	10.090,00	10.090,00
16	Aceh Tamiang	5.372,00	5.372,00
17	Benar Menah	536,00	536,00
18	Pidie Jaya	9.464,00	9.464,00
19	Kota Banda Aceh	1.364,00	1.364,00
20	Kota Sabang	2.473,00	2.473,00
21	Kota Lhokseumawe	2.508,00	2.508,00
22	Kota Langsa	1.044,00	1.044,00
23	Kota Subulussalam	3.007,00	3.007,00
	Aceh	3.889.610,12	136.193,00

Sumber: RTRW Aceh 2013
BKKBN, 2022

Kawasan Negatif adalah kawasan yang tidak diperuntukkan untuk lahan permukiman, baik budidaya atau lindung.

KEGIATAN/PERUNTUHAN	LUAS (HA)
Kawasan Hidrologis Gambut	163.655,11
Kawasan Hutan Adat	85.485,67
Kawasan Hutan Produksi	696.817,26
Kawasan Konservasi	850.205,45
Kawasan Lindung Geologi	1.192,77
Kawasan Perlindungan Setempat	37.467,51
Kawasan yang Membentengi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	1.854.819,28
LBS Teridentifikasi	196.957,08
LUAS TOTAL	3.889.610,12

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Ketersediaan Lahan Permukiman

No.	KABUPATEN/KOTA	Permukiman Eksisting	Renc. Pola, RTRW, Draf	Selisih Rencana Pola Permukiman	Per. Eka. di Luar Pola Ruang	Potensial Lahan	Keb. Lahan Perumahan	Keb. Pendukung Perumahan	Over Potensial
a	b	c	d	(d-c)	e	f	g	h (g + (35% x g))	(d - h)
1	Aceh Selatan	5.378,41	5.497,33	119,12	1.832,32	105.103	1.480,81	1.999,09	3.498,44
2	Aceh Tenggara	2.873,85	4.609,46	1.735,61	1.086,88	82.283	1.640,63	2.214,85	2.394,61
3	Aceh Timur	14.777,30	2.579,86	-	12.197,44	5.791,42	264.108	2.796,85	3.775,74 (1.195,88)
4	Aceh Tengah	4.351,70	7.087,35	2.735,65	1.692,32	99.874	1.591,58	2.146,63	4.938,72
5	Aceh Barat	7.542,11	6.556,46	-	985,63	2.787,71	145.418	1.259,33	1.700,10 4.856,38
6	Aceh Besar	11.731,07	12.008,19	277,12	3.382,76	166.820	2.603,24	3.514,37	8.493,82
7	Pidie	10.537,73	12.610,21	2.072,48	2.189,18	100.047	2.761,16	3.727,56	8.982,65
8	Aceh Utara	20.549,50	14.144,34	-	6.405,16	6.385,21	188.905	3.744,44	5.054,98 9.089,35
9	Simeulue	2.717,04	2.090,36	-	163,32	1.244,00	57.631	396,30	903,00 2.073,36
10	Aceh Singkil	2.795,60	4.985,83	2.190,23	864,67	122.609	943,85	1.274,20	3.711,63
11	Bireuen	14.374,39	3.975,94	-	10.398,45	3.448,68	96.594	2.630,85	3.351,65 424,29
12	Aceh Barat Daya	4.075,18	3.117,62	-	957,56	1.553,15	59.370	1.040,02	1.404,03 1.713,59
13	Gayo Lues	1.977,65	15.040,04	13.062,39	908,12	84.580	758,39	1.023,83	14.016,21
14	Aceh Jaya	3.294,55	3.097,83	-	196,72	1.029,66	138.986	663,12	895,21 2.202,62
15	Nagan Raya	6.045,85	6.387,30	341,45	1.841,43	187.229	1.191,31	1.608,27	4.779,03
16	Aceh Tamiang	7.495,03	3.643,37	-	3.851,66	2.692,16	137.048	1.942,92	2.622,94 1.020,43
17	Bener/Meliah	4.062,99	21.514,83	17.451,84	1.709,14	84.615	1.392,88	1.880,38	19.634,44
18	Pidie Jaya	4.355,11	4.402,38	47,27	132,53	1.261,09	32.336	1.094,10	1.477,03 2.925,55
19	Kota Banda Aceh	4.324,50	4.172,81	-	151,69	339,44	5.225	1.550,12	2.092,67 2.080,14
20	Kota Sabang	1.072,68	901,82	-	170,86	585,83	8.035	367,45	496,06 405,76
21	Kota Lhokseumawe	4.397,65	3.349,40	-	1.048,25	1.800,63	11.894	1.095,86	1.479,41 1.869,99
22	Kota Langsa	3.260,92	3.318,70	57,78	447,91	16.258	1.414,19	1.909,15	1.409,55
23	Kota Subulussalam	1.820,14	2.221,83	401,69	619,72	76.679	817,08	1.103,06	1.118,77
Aceh		144.010,97	148.183,68	4.092,71	45.513,84	2.252.029,31	35.376,46	47.758,22	100.345,46

Sumber Analisis, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



KONDISI PRASARANA, SARANA, & UTILITAS

Karakteristik Perumahan dan
Permukiman

Arahan Pembangunan
Kawasan Perumahan dan
Permukiman Lintas
Kabupaten

Analisis Kebutuhan Lokasi
Pembangunan Rumah
Sederhana

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



RUMUSAN AWAL

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

KONSEP TUJUAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RPJP Aceh

Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam upaya pencapaian RPJP Aceh yaitu " **ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA** " Atau Draft RPJPA 2025 " **ACEH ISLAMI, DAMAI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN** ".

Draft RTRW Aceh

Mewujudkan Penyelesaian Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang yang Terintegrasi dengan Mengutamakan Program Pembangunan yang Berkelanjutan dan Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta tetap Menjaga Lingkungan Hidup tidak Tereksplotasi Berlebihan sebagai Bentuk Upaya Mengedepankan Aspek Mitigasi Bencana.

Sejalan dengan RPJP Aceh, maka visi dari Dinas Perkim Aceh " **Terwujudnya Permukiman Perkotaan dan Perdesaan yang Teratur, Serasi, Nyaman dan Berkelanjutan sesuai dengan Tata Ruang.** "

maka dirumuskanlah visi dari RP3KP (Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Provinsi Aceh adalah: " **Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Berkelanjutan** "

1. Aman : adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tapak, sesuai dengan tata ruang wilayah dan bukti kepemilikan tanah; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan dan memiliki akses terhadap prasarana dan sarana umum keamanan .
2. Nyaman : adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tapak, sesuai dengan tata ruang wilayah; cerdas dalam pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan; memiliki sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban ; memiliki akses sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang baik; terintegrasi dengan prasarana dan sarana perkotaan serta dengan simpul-simpul kegiatan perkotaan; adanya kemudahan dan kepastian kualitas dalam pembangunan perumahan terutama bagi MBR
3. Berbudaya lokal: menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan budaya modern.
4. Berkelanjutan : memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dengan adanya pendayagunaan dan hasil guna sumber daya alam; terkoordinasi antar dan lintas kewenangan serta pemerintahan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Dalam rangka untuk mencapai visi diatas, maka beberapa misi hingga tahun 2043 yang harus diwujudkan meliputi:

- 1) Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya ke dalam suatu sistem permukiman;
- 2) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- 3) Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum (PSU) yang layak bagi masyarakat;
- 4) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan terpadu;
- 5) Mewujudkan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan.

DOKUMENTASI



Pembukaan FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2




Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rehat FGD 2

TA2023

LAPORAN PELAKSANAAN

FOCUS GROUP DISCUSSION 3

“PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACH”



TA2023

LAPORAN PELAKSANAAN

KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION 3

PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga
Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH 23236

LAPORAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 3
PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP PROVINSI ACEH

a. PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama Provinsi : Aceh
Nama Kegiatan : Focus Group Discussion 3
Hari, Tanggal : Rabu, 5 Desember 2023
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh, di Banda Aceh
Pembuka Acara : Muhammad Adam, ST. MM.
Jml Peserta Undangan : 23 peserta
Jml Peserta Hadir : 25 peserta
Agenda Rapat : Perumusan Konsep, Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP.

a. HASIL PEMBAHASAN

1. Sesi 1 – Pembukaan dan Pengantar Acara

Kata Sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Bapak Muhammad Adam, ST. MM.. Kepala Dinas mengharapkan data yang digunakan merupakan data yang baik dan berkualitas. Dengan data yang berkualitas akan berimplikasi terhadap baiknya kualitas dari perencanaan dan akan menghasilkan kebijakan yang baik. Pada output kegiatan penyusunan dokumen RP3KP ini akan menghasilkan draft Qanun. Legalisasi qanun membutuhkan waktu yang lama. Sebagai penghubung selama proses legalisasi qanun, maka akan dikeluarkan Peraturan Gubernur. Hal ini dilakukan untuk memberikan landasan hukum untuk implementasi dari dokumen RP3KP. Dokumen RP3KP ini termasuk merupakan prasyarat dalam pengajuan dana DAK. Untuk lebih menyempurnakan dokumen ini maka, perlu saran dan masukan dari semua stakeholder yang hadir pada acara Focus Group Discussion 3 ini.

2. Sesi 2 – Paparan FGD 2

Hasil Pembahasan adalah sebagai berikut:

a. Profil Provinsi Aceh

- Provinsi Aceh terletak antara 01o58'37,2"-06o04'33,6" Lintang Utara dan 94o57'57,6"-98o17'13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa.
- Jumlah Penduduk Aceh Pada Tahun 2022 lebih kurang 5.407.800 Jiwa. Jumlah Kepala Keluarga 1.581.816,00 Jiwa (Tahun 2021).
- Proyeksi Penduduk Tahun 2043, dengan pertumbuhan 1,37% maka Aceh memiliki jumlah penduduk $\pm 7.256.709$ Jiwa. Dengan proporsi 1 KK 4 Orang maka proyeksi jumlah KK di Aceh Tahun 2023 $\pm 1.814.177$ Jiwa.
- Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km².
- Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km², sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km².
- Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Aceh keadaan Februari 2023 sebesar 3.991.532 jiwa meningkat sekitar 72 ribu jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2022 dan naik sebesar 7 jiwa jika dibandingkan dengan Februari 2021.
- Kondisi tingkat kemiskinan masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional. Persentase kemiskinan Kota Banda Aceh pada tahun 2013 sebesar 8,03 persen dan menjadi 7,13 persen pada tahun 2022.

Sedangkan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Singkil pada tahun 2013 sebesar 18.73 persen dan menjadi 19,18 persen pada tahun 2022.

- Jumlah penduduk Miskin per 2022 menurut Portal P3KE, $\pm 2.541.677$ jiwa, terbanyak di Kab_Aceh Utara $\pm 11,31\%$ dan Kab_Pidie $\pm 10,64\%$.

b. Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

- RPJPN 2005-2025: Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh.

- RPJMN 2020-2024:

Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau. Pendekatan melalui strategi: (a) Demand Side; (b) Supply Side; (c) Enabling Environment.

Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe). Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh); (a) Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN; (b) SPALD-T Skala Permukiman; (c) Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa); (d) Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe.

- SDGs (11.1): Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah layak huni, aman serta terjangkau disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh.

- RPA 2023 – 2026: Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan Rumah Layak Huni (53,91%); Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak (88,8%); Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak (80%).
 - Kebijakan Tata Ruang:
 - Pusat Kegiatan Nasional (PKN): meliputi kawasan perkotaan Banda Aceh
 - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): meliputi Kota Langsa, Bireuen, Takengon, Meulaboh, Blang Pidie, dan Subulussalam
 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (KPSN): meliputi Sabang, Lhokseumawe dan Aceh Utara
 - Pusat Kegiatan Lokal (PKL): meliputi Jantho, Sigli, Meureudu, Lhoksukon, Kuala Simpang, Idi Rayeuk, Calang, Suka Makmur, Tapak Tuan, Redelong, Kutacane, Blangkejeren dan Sinabang.
 - Rasio Terhadap Tutupan Lahan (50%) Maka Aceh masih dalam Kategori Rendah. Potensial Lahan: 2.252.029 ha.
- c. Dirumuskanlah visi dari RP3KP (Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman) Provinsi Aceh adalah: Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Berkelanjutan.
- Aman: adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tapak, sesuai dengan tata ruang wilayah dan bukti kepemilikan tanah; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan dan memiliki akses terhadap prasarana dan sarana umum keamanan.
- Implikasi Komitmen Pencapaian:
- ✓ Pembangunan perumahan mempertimbangkan karakteristik MBR dan Peluang pendanaan bagi MBR;
 - ✓ Pembangunan perumahan didukung kesiapan aspek lahan dan perizinan;
 - ✓ Kemudahan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana permukiman

- Nyaman: adanya kepastian dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah; cerdas dalam pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan; memiliki sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban; memiliki akses sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang baik; terintegrasi dengan prasarana dan sarana perkotaan serta dengan simpul-simpul kegiatan perkotaan; adanya kemudahan dan kepastian kualitas dalam pembangunan perumahan terutama bagi MBR

Implikasi Komitmen Pencapaian:

- ✓ Penyediaan perumahan layak huni;
- ✓ Peningkatan kualitas rumah dan lingkungan hunian;
- ✓ Peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman yang terpadu dan merata;
- ✓ Pembangunan prasarana dan sarana yang dapat mengarahkan pengembangan kawasan permukiman
- Berbudaya lokal: menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan budaya modern

Implikasi Komitmen Pencapaian:

- ✓ menghargai dan melindungi ruang bermukim budaya lokal dan budaya modern.
- ✓ Penguatan system permukiman.
- Berkelanjutan: memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dengan adanya pendayagunaan dan hasil guna sumber daya alam; terkoordinasi antar dan lintas kewenangan serta pemerintahan

Implikasi Komitmen Pencapaian:

- ✓ Pembangunan dan pengembangan PKP perlu diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi wilayah dan mempertimbangkan aspek daya dukung dan pelestarian lingkungan.
- ✓ Penguatan kelembagaan, kerjasama, dan pembiayaan;

- ✓ Dukungan system data dan Informasi.

d. Misi RP3KP

- Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya dalam sistem permukiman;
Pengembangan Hunian Vertikal diarahkan dengan pertimbangan bahwa pada kawasan-kawasan Permukiman PKSN/PKN akan memiliki intensitas tinggi atas pembangunan.
Banda Aceh sebagai PKN (Nasional/Internasional) memiliki keterbatasan dalam hal lahan dan potensi kebutuhan yang besar. Dalam pengembangan hunian vertikal diarahkan pada kawasan-kawasan pendidikan, Nelayan dan arahan apartemen pada kawasan Pusat Kota, maka dibutuhkan reteritorial fungsi kawasan dengan Kab Aceh Besar.
- Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni;
Rencana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh memiliki sasaran yaitu berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh, baik melalui peningkatan kualitas maupun dengan pembangunan baru. Berikut ini skema Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh
- Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudaya;
Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang memiliki nilai ekonomi produktif yang ada di Provinsi Aceh memiliki sasaran yaitu :
 - ✓ Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan;
 - ✓ Meningkatnya kualitas kawasan permukiman eksisting di kawasan pesisir dan pelestarian lingkungan;
 - ✓ Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan Pusat Pertumbuhan permukiman;
 - ✓ Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman wisata untuk mendorong kegiatan wisata.
- Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak;

Mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur permukiman regional, maka perlu dirumuskan strategi dan program dimana mencakup 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- ✓ Terwujudnya pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah;
- ✓ Tersedianya pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- ✓ Terwujudnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum
- Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelola yang baik (sistem Informasi, Kelembagaan, Kerja sama dan Pembiayaan).
 - ✓ Membangun Sistem Informasi dan Basis data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota;
 - ✓ Memperkuat Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - ✓ Meningkatkan Kerja sama dan Peran Pelaku dalam Penyelenggaraan PKP Provinsi;
 - ✓ Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi

e. Indikasi Program

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	2024	2025	2026	2027	2028
1.40.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	✓				
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	✓	✓			
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN		✓	✓	✓	✓
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	PKN, PKW, PKL	APBA/APBN		✓			
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Pidie, Pidie Jaya	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓			
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓			
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Kawasan PKP Aceh	APBA			✓		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	2024	2025	2026	2027	2028
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		APBA					
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima							
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Aceh	APBA	√	√	√	√	√
	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aceh	APBA	√	√	√		
	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Aceh	APBA	√	√	√	√	√
	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Aceh	APBA	√	√	√		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Aceh	APBA	√	√	√		
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Aceh	APBA	√	√	√	√	√
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15		APBA					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	√	√	√	√	√
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	√	√	√	√	√
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	√	√	√	√	√
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	√	√	√	√	√

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	2024	2025	2026	2027	2028
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		APBA					
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	PKW, PKL, KI	APBA	√	√	√	√	√
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√
	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Kawasan PKP	APBA	√	√	√	√	√
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	PKW, PKL, KI	APBA	√	√	√	√	
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Kawasan PKP	APBA			√	√	√
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		APBN/APBA					
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		APBN/APBA					√
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		APBN/APBA	√				

3. Sesi 3 – Diskusi Panel

a. Bapak Tasa Andrian, TA BPPW:

- Perlu kepastian data penutupan lahan yang akan digunakan
- Terdapat data kumuh yang harus diupdate, untuk ini dapat menyinkronkan dengan BPPW.
- Perlu penjabaran lebih detail dalam penjabaran dari indikasi program.

:Bapak Agung Pratama, TA BPPW

- Perlu update data kawasan kumuh
- Persentase penggunaan lahan yang digunakan untuk PSU dalam SNI sebesar 40%, dan hal ini berpengaruh terhadap perhitungan lahan.

b. Ibu Nanda, PUPR Aceh

- Dalam RTRW, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya (PKB) sudah termasuk sebagiannya lahan gambut (SK PIPPIE).
- Mengenai 4 pulau yang masih diperselisihkan dengan Sumatera Utara, PUPR Aceh, masih memasukkan dalam luasan wilayah.

c. Bapak Thantawi, Kadis Perkim Pidie

- Rancangan Peraturan Gubernur masih terlalu umum dan detailnya hanya di dalam lampiran. Sebaiknya item-item penting di masukkan dalam batang tubuh Pergub dan tidak hanya dalam lampiran.

d. Muhammad Adam, Kadis Perkim Aceh

- Data yang digunakan harus konsisten dan detail.
- Luasan daerah harus mengacu pada RTRW Aceh

e. Bapak Mursal Fahmi dari DPD REI Aceh

- Data yang ditampilkan pada paparan diharapkan dapat ramah terhadap pembaca, sehingga para peserta dapat dengan cepat memahaminya.
- Diharapkan data peta dapat dijadikan acuan bagi pengembang dalam pengurusan ijin.
- Perlu adanya mekanisme peralihan data tidak produktif menjadi lahan permukiman..

- f. Bapak Boy, Kasi Wilayah 2 BP2P S1
- Landasan hukum RP3KP adalah perda/qanun sehingga ini juga harus dikejar, bukan hanya sebatas pergub
- g. Bapak Irfandi, TA BP2P S1.
- Produk hukum RP3KP harus qanun, sehingga dokumen ini lebih kuat dalam implementasinya..
 - Untuk batang tubuh Pergub perlu didetailkan lagi
 - Memastikan kebenaran setiap perhitungan yang digunakan
 - Perlu diperhatikan kegiatan relokasi yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh provinsi
 - Pada Pergub/qanun, semua istilah yang digunakan diuraikan dalam ketentuan umum, seperti istilah kawasan kumuh, hunian berimbang dan lainnya.
- h. Bapak Budi, PUPR Kota Banda Aceh.
- Harus disepakati data yang akan dipakai dalam perencanaan
 - Perlu dipertajam regional perlu dipertajam
 - Data dari kabupaten/kota dapat digunakan untuk memperkaya data penyusunan dokumen.
- i. Bapak Sadri, Dinas Perkim Aceh Barat Daya.
- Dokumen RP3KP provinsi Aceh ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen RP3KP kabupaten/kota.
- j. Ibu Dina Feriana, ST. M.Eng.Sc, Sekretaris Perkim Aceh
- Untuk memperkaya dan memperkuat penyusunan indikasi program, perlu sinkronisasi dengan dina terkait.
 - Untuk sanitasi telah diterbitkan rencana aksi sanitasi, mohon disinkronkan juga dengan dokumen tersebut.
 - Selanjutnya juga harus diperhatikan RPJP Aceh yang ada di Bappeda.
 - Selanjutnya acara FGD 3 ini secara resmi ditutup oleh Sekretaris Dinas Perkim Aceh.

UNDANGAN RAPAT



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

Jl. Pemancar No. 5, Sp Tiga Banda Aceh



Nomor : 005/1185/Perkim/2023.

Banda Aceh, 01 Desember 2023 M

Lampiran : 2 (Dua) Eks

17 Jumadil Awal 1445 H

Sifat : Penting

Perihal : Undangan Focus Group Discussion
(FGD-3) Kegiatan Penyusunan
Dokumen RP3KP -----

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)

di-

Tempat

1. Sehubungan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PERKIM Aceh mempunyai tugas menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD-3) Penyusunan Dokumen RP3KP yang akan dilaksanakan pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 05 Desember 2023
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perkim Aceh
Jl. Pemancar No. 5 Simpang Tiga, Banda Aceh
Acara : Focus Group Discussion (FGD-3) Perumusan Konsep, Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Aceh



Ir. Muhammad Adam, ST, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19680209 199803 1 004

Tembusan:

1. Pertiinggal

Lampiran 1

Nomor : 005/1185/Perlim/2023
Tanggal : 01 Desember 2023
Perihal : Focus Group Discussion (FGD-3) Perumusan Konsep, Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP

DAFTAR PESERTA:

1. Perwakilan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I;
4. Kepala Dinas PERKIM Kota Banda Aceh;
5. Kepala Dinas PERKIM Kabupaten Pidie;
6. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh;
8. Sekretaris Dinas PERKIM Aceh;
9. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Aceh;
10. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Aceh;
11. Kepala Bidang Perumahan Dinas PERKIM Aceh;
12. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PERKIM Aceh;
13. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Umum Dinas PERKIM Aceh;
14. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PERKIM Aceh;
15. Kepala Bidang Data dan Informasi BKKBN Provinsi Aceh;
16. Sub Koordinator Infrastruktur dan Perumahan BAPPEDA Aceh;
17. Kepala Subbagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh Biro Hukum Setda Aceh;
18. Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum Dinas PERKIM Aceh;
19. Kasubbag Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas PERKIM Aceh;
20. Pelaksana Teknis Satker Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh;
21. Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, M.T., Perwakilan Akademisi Bidang Perumahan dan Permukiman Universitas Syiah Kuala Banda Aceh;
22. DPD Real Estate Indonesia (REI) Aceh;
23. DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Aceh.

Lampiran 2

Nomor : 005/1185/Perain/2023
Tanggal : 01 Desember 2023
Perihal : Focus Group Discussion (FGD-3) Perumusan Konsep, Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP

JADWAL ACARA

WAKTU	ACARA	NARASUMBER
Selasa, 05 Desember 2023		
14.00 – 14.15	Registrasi Peserta	
14.15 – 14.30	Pembukaan Acara Focus Group Discussion (FGD-3)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
14.30 – 14.45	Penjelasan Pengantar Focus Group Discussion (FGD-3) Penyusunan Dokumen RP3KP	PPTK Penyusunan Dokumen RP3KP
14.45 – 15.45	Presentasi Perumusan Konsep RP3KP Aceh, Draf Pergub dan Draf Qanun RP3KP Aceh	Tim Konsultan
15.45 – 16.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
16.00 – 16.15	Penutupan Acara Focus Group Discussion (FGD-3)	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Ketua Pokja PKP Aceh
	Snack dan Makan Bersama	Aula Dinas Perkim Aceh

ABSEN PESERTA



DAFTAR HADIR PESERTA

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD-3) PENYUSUNAN DOKUMEN RP3KP RUANG RAPAT DINAS PERKIM, BANDA ACEH

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Desember 2023
Tempat : Banda Aceh

NO.	NAMA	UTUSAN/INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUHAMMAD NOAM	PERKIM	KA016	1.
2	DINA PERIANA	PERKIM	SETAS	2.
3	Agus Wafri	PERKIM	Ketua	3.
4	Itfandy	PERKIM	Staf	4.
5	Mailboy Gusriah	Balai P2P Sumatra 1	TAPP	5.
6	AGUNG PRATAMA	Balai P2P Sumatra 1	KASI WIL II	6.
7	Tara Angria	Balai P2P Aceh	TA - ARSITEKTUR	7.
8	Husni	Balai P2P Aceh	TA - Perencanaan	8.
9	Suseno	Konsultan	TA	9.
10	Ismail Ali	Konsultan	TA	10.
11	Musbindar	Konsultan	TA	11.
12	Thantawi	Dinas PRKP Pidie	Kabid	12.
13	Zulkri	Dinas PRKP Pidie	Kabis	13.
14	Mursal Fathmi	Ketua PEI Aceh	Ketua	14.
15	Cut Fara Yuliza	PEI Aceh	Sekjen	15.
16	Naura Nabila	Dinas PUPR Aceh	Staf	16.
17	Riovan	Dinas PUPR Aceh	Staf	17.
18	Budi Kurnia S	Dinas PUPR Aceh	Kabid PLP-AM	18.
19	Syahrudin	Dinas PUPR Aceh	Kabid PLP-AM	19.
20	Ridha Satri	Dinas PUPR Aceh	Kabid	20.
21	Dedy Satri M.	Dinas PUPR Aceh	Kabid	21.
22	Linauti	Dinas PUPR Aceh	Kabid	22.
23	Syahira Ulfa	Dinas PUPR Aceh	Kabid	23.
24	Yuliana Sari	Dinas PUPR Aceh	Kabid	24.
25	Amayanti	Dinas PUPR Aceh	Kabid	25.
26	Syahrudin	Dinas PUPR Aceh	Kabid	26.
27				27.
28				28.
29				29.
30				30.

Banda Aceh, 05 Desember 2023
PT. Dua Mitra Koalisi

(Andi Syahputra)

MATERI



PROVINSI ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(RP3KP) ACEH TAHUN 2023

FOCUS GROUP DISCUSSION

(Banda Aceh, 5 Desember 2023)



Out Line Penyampaian

- Gambaran Umum
- Tinjauan Kebijakan;
- Visi dan Misi RP3KP;
- Konsep Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi;

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



GAMBARAN UMUM WILAYAH

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023


Gambaran Umum Wilayah

Geografis dan Administrasi

Sisi Utara : Selat Malaka.
Sisi Timur : Selat Malaka.
Sisi Selatan : Provinsi Sumatera Utara.
Sisi Barat : Samudera Indonesia.

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Provinsi Aceh terletak antara 01o58'37,2"-06o04'33,6" Lintang Utara dan 94o57'57,6"-98o17'13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa. Secara administrasi, Provinsi Aceh berbatasan dengan:



Luas Administrasi Aceh Menurut Kab/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Luas (Ha)
A	Kabupaten		
1	Aceh Selatan	4.175,38	417.537,5
2	Aceh Tenggara	4.179,12	417.912
3	Aceh Timur	5.408,41	540.841
4	Aceh Tengah	4.468,42	446.842
5	Aceh Barat	2.782,87	278.287,3
6	Aceh Besar	2.891,48	289.147,7
7	Pidie	3.177,48	317.748,3
8	Aceh Utara	2.705,26	270.525,5
9	Simelue	1.821,75	182.174,7
10	Aceh Singkil	1.952,82	195.282
11	Bireun	1.796,99	179.699,2
12	Aceh Barat Daya	1.862,28	186.227,7
13	Gayo Lues	5.541,29	554.128,5
14	Aceh Jaya	3.872,35	387.235,2
15	Nagan Raya	3.524,16	352.416
16	Aceh Tamiang	2.187,86	218.786,7
17	Bener Meriah	1.907,40	190.739,8
18	Pidire Jaya	939.004	93.900,4
B	Kota		
19	Banda Aceh	58,77	5.877,0
20	Sabang	122.063	12.206,3
21	Lhokseumawe	132.966	13.296,6
22	Langsa	22.423,5	2.242,35
23	Subulussalam	1.163,60	116.360,18
	Aceh	56.634,7	5.663.474,6

Sumber: Kemendagri (100) 2022

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Gambaran Umum Wilayah

Karakteristik Wilayah

Karakteristik Wilayah Aceh

No.	Administrasi	Wilayah Dataran	Wilayah Pegunungan	Wilayah Pesisir	Total
A	Kabupaten				
1.	Aceh Selatan	152.506,08	247.846,53	17.321,29	417.673,89
2.	Aceh Tenggara	51.174,14	363.902,96	-	417.077,10
3.	Aceh Timur	356.017,21	170.972,12	11.515,72	538.505,05
4.	Aceh Tengah	69.395,50	375.745,23	-	445.140,73
5.	Aceh Barat	20.197,42	69.382,16	4.536,93	276.080,51
6.	Aceh Besar	12.120,45	148.199,84	19.806,92	289.035,21
7.	Pidie	104.502,70	206.814,99	5.041,00	316.358,69
8.	Aceh Utara	22.614,33	37.584,35	5.208,72	269.407,40
9.	Simelue	135.695,59	97.151	46.813,33	183.462,43
10.	Aceh Singkil	156.926,57	5.876,57	22.991,64	185.794,78
11.	Bireuen	112.814,88	59.778,66	6.786,83	179.460,45
12.	Aceh Barat Daya	56.686,38	126.897,68	4.513,39	188.097,45
13.	Gayo Lues	44.331,16	504.187,31	-	548.518,47
14.	Jaya Raya	202.368,46	171.193,30	13.661,36	387.223,12
15.	Ilaga Raya	20.214,48	145.868,53	6.302,78	354.113,79
16.	Aceh Tamiang	156.877,78	59.169,14	5.695,88	221.742,80
17.	Bener Meriah	35.053,04	155.267,18	-	190.320,22
18.	Pida Jaya	31.130,14	60.308,10	3.208,05	94.646,29
B	Kota				
19.	Kota Banda Aceh	4.189,97	-	1.428,19	5.598,16
20.	Kota Sabang	3.006,18	2.318,74	6.847,62	12.172,54
21.	Kota Lhokseumawe	12.703,85	-	2.646,49	15.350,34
22.	Kota Langsa	18.436,84	-	2.591,56	21.028,40
23.	Kota Subulussalam	99.440,13	18.185,32	-	117.625,46
	Total	2.555.093,29	2.932.470,24	186.899,69	5.674.463,23

Sumber: Olahan, 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023






Luasan Tutupan Lahan

NO	TUTUPAN LAHAN	LUAS
1	Badan Air	35.410,68
2	Bandara / Pelabuhan	842,72
3	Belukar	530.969,78
4	Belukar Rawa	68.807,22
5	Hutan Lahan Kering Primer	1.915.839,82
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	996.983,83
7	Hutan Mangrove Sekunder	25.984,65
8	Hutan Rawa Primer	10.749,16
9	Hutan Rawa Sekunder	89.510,76
10	Hutan Tanaman	116.639,02
11	Pemukiman	143.698,31
12	Perkebunan	692.268,81
13	Pertambangan	842,83
14	Pertanian Lahan Kering	149.092,22
15	Pertanian Lahan Kering Campur	470.623,71
16	Savana / Padang rumput	80.530,24
17	Sawah	227.658,01
18	Tambak	69.135,42
19	Tanah Terbuka	46.830,65
20	Transmigrasi	2.045,41
Grand Total		5.674.463,23

Sumber: Pedoman KLHK dan RBI 2020



- Pemukiman
- Transmigrasi
- Bandara / Pelabuhan
- Pertambangan
- Hutan Lahan Kering Primer
- Hutan Lahan Kering Sekunder
- Hutan Rawa Primer
- Hutan Rawa Sekunder
- Hutan Mangrove Sekunder
- Hutan Tanaman
- Sawah
- Pertanian Lahan Kering
- Pertanian Lahan Kering Campur
- Perkebunan
- Belukar
- Belukar Rawa
- Savana / Padang rumput
- Tanah Terbuka
- Tambak
- Badan Air

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Proyeksi Penduduk

No.	Kabupaten/Kota	Jth Penduduk Thn 2022	Jth Penduduk (jwa)			
			2028	2033	2038	2043
A Kabupaten						
1	Aceh Selatan	237.400	254.720	270.116	286.442	303.755
2	Aceh Tenggara	228.300	255.089	278.755	306.838	336.539
3	Aceh Timur	432.800	469.094	501.654	536.474	573.712
4	Aceh Tengah	222.700	248.420	272.109	298.056	326.477
5	Aceh Barat	202.900	217.394	230.261	243.889	259.325
6	Aceh Besar	414.500	445.612	473.316	502.742	533.997
7	Pidie	444.500	476.368	504.662	534.636	566.391
8	Aceh Utara	614.600	655.021	690.729	728.383	768.090
9	Simeulue	94.900	102.037	108.393	115.145	122.317
10	Aceh Singkil	130.800	146.309	160.629	176.350	193.610
11	Bireun	443.900	469.379	491.727	515.137	539.662
12	Aceh Barat Daya	155.000	168.813	183.232	197.713	213.338
13	Gayo Lues	103.100	115.959	127.862	141.032	155.367
14	Aceh Jaya	96.000	106.050	115.225	125.193	136.025
15	Nagan Raya	173.400	191.258	207.537	225.202	244.372
16	Aceh Tamiang	301.500	326.522	348.954	372.927	398.547
17	Bener Meriah	188.700	196.107	202.319	209.034	216.719
18	Pidie Jaya	162.800	178.440	192.614	207.914	224.430
B Kota						
19	Banda Aceh	257.600	273.572	287.638	302.426	317.974
20	Sabang	43.200	50.647	57.824	66.019	75.375
21	Lhokseumawe	191.400	200.399	208.219	216.346	224.791
22	Lingsa	192.600	216.310	236.887	263.136	290.090
23	Subulussalam	95.200	111.899	128.030	146.488	167.606
Provinsi Aceh		5.407.800	5.876.599	6.301.525	6.760.542	7.236.709

Sumber: Hasil Proyeksi, 2023

Sebaran Penduduk

No.	Kabupaten/Kota	Persentase		2043	
		Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan
A Kabupaten					
1	Aceh Selatan	82,71%	17,29%	251.231	52.524
2	Aceh Tenggara	81,15%	18,85%	273.107	63.432
3	Aceh Timur	85,53%	14,47%	490.672	83.040
4	Aceh Tengah	71,19%	28,81%	232.403	94.074
5	Aceh Barat	66,36%	33,64%	176.603	81.722
6	Aceh Besar	69,32%	30,68%	370.144	163.853
7	Pidie	82,45%	17,55%	466.993	99.398
8	Aceh Utara	80,01%	19,99%	614.568	153.521
9	Simeulue	79,04%	20,96%	96.694	25.633
10	Aceh Singkil	74,10%	25,90%	143.457	50.153
11	Bireun	74,21%	25,79%	400.474	138.188
12	Aceh Barat Daya	78,55%	21,45%	167.568	45.769
13	Gayo Lues	80,40%	19,60%	125.079	30.485
14	Aceh Jaya	90,53%	9,47%	123.140	12.885
15	Nagan Raya	87,70%	12,30%	214.323	30.049
16	Aceh Tamiang	84,78%	15,22%	258.176	140.371
17	Bener Meriah	77,52%	22,48%	221.477	64.242
18	Pidie Jaya	69,50%	30,50%	201.042	23.388
B Kota					
19	Banda Aceh	-	100,00%	-	317.974
20	Sabang	-	100,00%	-	75.375
21	Lhokseumawe	-	100,00%	-	224.791
22	Lingsa	-	100,00%	-	290.090
23	Subulussalam	-	100,00%	-	167.606
Aceh				4.827.142	2.429.567

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



KAJIAN KEBIJAKAN

Implikasi Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Tata Ruang

Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Arahan Kebijakan Pembangunan Sektor PKP

RPJPN 2005-2025

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang didukung oleh Prasarana dan Sarana, serta dukungan pembiayaan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiayaan secara berkelanjutan, akuntabel demi terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh.

RPJMN 2020-2024

Meningkatkan Akses Masyarakat Secara Bertahap Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, aman dan Terjangkau.

Pendekatan melalui strategi:

1. Demand Side;
2. Supply Side;
3. Enabling Environment

SDGs (11.1)

Target akhir, memastikan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah layak huni, aman serta terjangkau disertai meningkatnya kualitas permukiman kumuh.

RPJMN 2020-2024

Pengembangan Kawasan Perkotaan

- Pengembangan kawasan perkotaan di Wilayah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe).
- Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan (Provinsi Aceh);

- Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN;
- SPALD-T Skala Permukiman
- Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA) (Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa);
- Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R) Kota Lhokseumawe

Implikasi Kebijakan

- Penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
- Pembangunan perumahan yang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
- Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- Penegakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



**Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan
RPA 2023 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Percepatan Pemenuhan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	6.2 Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA
	6.3 Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan infrastruktur ingas untuk menjamin ketersediaan air pada area budidaya pertanian.Peningkatan kondisi infrastruktur SDA, mendukung konservasi, perdayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air.Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir.Perataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
	6.4 Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni, rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis umum kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan dan penyelesaian rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis.Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, peningkatan persampahan, Sistem Drainase.Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum.
	6.5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan persampahan	Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pendekatan berkelanjutan

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

	Target
Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Kawasan permukiman, Gedung, Kawasan strategis dan Rumah Layak Huni	53,91%
Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	88,8%
Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	80%



Indikasi Arahan Zonasi

- PKN → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Internasional dan nasional;
PKW → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi;
PKL → Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota.
- pengembangan Kawasan Perkotaan (PKW) sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan;
 - Pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horizontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumber daya;
 - Mempertahankan kondisi perumahan eksisting;
 - Mengembangkan perdagangan jasa;
 - Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit;
 - Mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
 - Kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah, mencakup kawasan perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN
 - Membanung fasilitas dan utilitas kepentingan umum serta kegiatan yang mendukung aktivitas bandara dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Arahan Pusat Permukiman



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan Kawasan Perkotaan Banda Aceh;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi:
- Sekeloa Wilayah Kota Langsa;
 - Kawasan Perkotaan Bireuen, Kabupaten Bireuen;
 - Kawasan Perkotaan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Kawasan Perkotaan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat;
 - Kawasan Perkotaan Blang Piai, Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - Kawasan Perkotaan Subulussalam, Kota Subulussalam;
- c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) meliputi:
- Kawasan Perkotaan Sabang, Kota Sabang; dan
 - Kawasan Perkotaan Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe dan sebagian Wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
- Kawasan Perkotaan Jarotho, Kabupaten Aceh Besar;
 - Kawasan Perkotaan Sigli, Kabupaten Pidie;
 - Kawasan Perkotaan Neudubu, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Kawasan Perkotaan Lhokukon, Kabupaten Aceh Utara;
 - Kawasan Perkotaan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Kawasan Perkotaan Iri Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
 - Kawasan Perkotaan Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Kawasan Perkotaan Suk a Naimue, Kabupaten Nagan Raya;
 - Kawasan Perkotaan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Kawasan Perkotaan Pedandong, Kabupaten Bener Meriah;
 - Kawasan Perkotaan Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Kawasan Perkotaan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Kawasan Perkotaan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - Kawasan Perkotaan Ombong, Kabupaten Simeulue;

Arahan Pengembangan Permukiman Dalam RTRW





Arahan KSP

No.	Kabupaten/Kota	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi	Luas (Ha)
1	Aceh Selatan	78.213		272	78.488
2	Aceh Tenggara	282.436		415.801	698.237
3	Aceh Timur			243	243
4	Aceh Tengah	31.584		1.827	33.411
5	Aceh Barat		0	273.169	273.170
6	Aceh Besar		25	285.810	285.836
7	Pidie			3.701	3.701
8	Aceh Utara		1	10.112	10.114
9	Samudra		1.039		1.039
10	Aceh Singkil				
11	Bireun		2	177.358	177.360
12	Aceh Barat Daya	63.061		187.691	250.742
13	Gayo Lues	201.047		547	201.594
14	Aceh Jaya		343	1.337	1.680
15	Nagan Raya			4.164	4.164
16	Aceh Tamiang	965		209.861	210.826
17	Bener Meriah	75		45	120
18	Pidie Jaya			245	245
19	Banda Aceh			252	252
20	Calang		153	12.218	12.371
21	Ukhuksumatene			10.428	10.428
22	Lingsa			131	131
23	Subulussalam	0		1	1
Aceh		657.371	1.565	1.595.216	2.254.153

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023





Misi RP3KP

1. Mengembangkan pusat-pusat permukiman dan kawasan pendukungnya dalam system permukiman;
2. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni;
3. Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudaya;
4. Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum yang layak;
5. Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelola yang baik (sisten Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan).

Konsep Kebijakan



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Misi 1: Mengembangkan Pusat-pusat Permukiman dan Kawasan Pendukungnya Dalam Sistem Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Pengembangan perumahan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional & Provinsi di Aceh	Tersedianya perumahan sebagai bagian dari pengembangan Ekonomi Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Lingsa, Lhokseumawe)	Penyediaan perumahan sebagai antisipasi perkembangan kebutuhan lonjakan hunian di kawasan perkotaan dan kawasan industri	Mengembangkan hunian vertikal pada kawasan perkotaan (Banda Aceh, Lingsa, Lhokseumawe) Mengembangkan hunian vertikal dan tapak bagi pekerja industri di KEK Arun, dan KI di Aceh.
Facilitasi penyediaan perumahan bagi MBR di perkotaan dan pedesaan	Tersedianya Cadangan Lahan bagi Pembangunan Perumahan bagi MBR	Melakukan penyiapan aspek pertanahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan bagi MBR	Mengadakan bank lahan bagi pengembangan perumahan khusus dan rumah MBR
Terfasilitasinya Penanganan Aspek Legal Pertanahan di Kawasan Permukiman Bermasalah	Mendorong penyelesaian aspek legal pertanahan untuk kawasan permukiman yang sesuai dengan arahan pola ruang wilayah dan tidak berada pada negative list	Mendorong penyelesaian aspek legal pertanahan untuk kawasan permukiman yang sesuai dengan arahan pola ruang wilayah dan tidak berada pada negative list	Memfasilitasi percepatan penyelesaian aspek legal pertanahan pada permukiman perkotaan dan perumahan MBR
Pemenuhan kebutuhan perumahan dan terpenuhinya kebutuhan supply hunian bagi MBR dalam rangka menjawab kebutuhan bersama di pusat permukiman wilayah	Bekurangnya backlog perumahan dan terpenuhinya kebutuhan supply hunian bagi MBR dalam rangka menjawab kebutuhan bersama di pusat permukiman wilayah	Mendorong pembangunan perumahan formal bagi MBR di wilayah pusat permukiman. Mengembangkan pola-pola penyediaan infrastruktur pada kawasan perumahan baru di kota-lota hinterland	1. Pendistribusian kebutuhan hunian pusat kegiatan wilayah dan kegiatan lokal pada wilayah hinterlandnya 2. Penyediaan infrastruktur sebagai bentuk insentif bagi kabupaten/kota hinterland yang menyediakan perumahan.
Tersedianya lingkungan hunian bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Aceh	Penyediaan perumahan bagi ASN Provinsi Aceh sesuai dengan amanat kebijakan	Menyediakan layanan rumah murah bagi ASN Provinsi Aceh	Menyediakan layanan rumah murah bagi ASN Provinsi Aceh
Tersedianya lingkungan hunian bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana	Penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana	Menyediakan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana	Menyediakan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana
Terselenggaranya pengembangan perumahan formal berbasis kawasan yang mengedopsi prinsip-prinsip lingkungan hunian berimbang	Pengembangan perumahan skala besar dengan penerapan konsep lingkungan hunian berimbang	1. Mengembangkan perumahan skala besar melalui pendekatan Kasibat, siba lintas Kabupaten/Kota 2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terkait implementasi pembangunan lingkungan hunian berimbang oleh developer	1. Mengembangkan perumahan skala besar melalui pendekatan Kasibat, siba lintas Kabupaten/Kota 2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terkait implementasi pembangunan lingkungan hunian berimbang oleh developer

Misi 2: Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni;

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Bekurngnya jumlah rumah tidak layak huni	Memenuhi rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat	Memberikan bantuan stimulan perbaikan RTLH
Mewujudkan upaya pengurangan luasan permukiman kumuh	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh terutamt yang menjadi kewenangan provinsi	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh
	Meningkatnya taraf hidup masyarakat		Meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan kawasan terkait peningkatan kualitas lingkungan
			Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman
			Peningkatan ekonomi masyarakat

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Penanganan Permukiman pada Kawasan Negative List	Tersedianya kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana	Pembatasan pengembangan dan pengendalian permukiman di Kawasan Negative List	Membatasi perkembangan permukiman di kawasan negative list Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan relokasi masyarakat pada kawasan negative list
Terfasilitasinya Penguatan Akses MBR terhadap Skema – Skema Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Akses MBR terhadap sumber-sumber pembiayaan perumahan	Menggal dan mengembangkan potensi dan peluang pembiayaan perumahan bagi MBR	Mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan konvensional (perbankan) dan swadaya masyarakat
	Terfasilitasinya MBR terhadap Skema Pembiayaan Perumahan	Mengembangkan peluang MBR terhadap akses pembiayaan perumahan secara formal	Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pengembangan kelompok keswadayaan bidang perumahan
			Memfasilitasi/ mempertemukan kelompok MBR dengan skema-skema pembiayaan perumahan yang sesuai

Misi 3: Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Produktif dan Berbudaya

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Pengembangan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman yang Memiliki Nilai Ekonomi Produktif	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan provinsi dan kawasan khusus perbatasan lintas kabupaten/kota	Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman perbatasan	Penataan estetika kawasan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman kawasan perbatasan
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan pesisir	Peningkatan kualitas kawasan permukiman pesisir untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Menyediakan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dengan menjaga kelestarian lingkungan.
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman wisata untuk mendorong kegiatan wisata	Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman wisata	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman wisata

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Permukiman

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur permukiman regional	Tenwujudnya pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah	Mengintegrasikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah	Pengembangan energi dari sampah TPA di Metropolitan Mengembangkan sistem persampahan regional
	Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum	Mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional Meningkatkan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum	Meningkatkan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengolahan persampahan perkotaan
Mewujudkan peningkatan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Meningkatnya akses infrastruktur permukiman	Mengurangi luas genangan di permukiman	Penyelenggaraan Sistem Drainase Permukiman Peningkatan pengelolaan persampahan Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah persampahan, penataan dan pengelolaan persampahan paska operasional TPA enerapan Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle; (3R) Peningkatan pengelolaan persampahan, penataan dan pengelolaan persampahan
	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengolahan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang layak	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengolahan persampahan	Penyediaan dan peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-T/S
Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum	Meningkatnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum	Penyediaan dan peningkatan kualitas jaringan dan sarana	Peningkatan cakupan pelayanan air

Misi 5: Penyelenggaraan Didukung Oleh Aspek Tata Kelola Baik

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Membangun Sistem Informasi dan Basisdata Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota	Tersejadinya Sistem Informasi dan Basisdata yang dapat dimanfaatkan stakeholders PKP Provinsi maupun Kab/Kota dalam mendukung proses pengambilan keputusan / kebijakan PKP	Membangun Sistem Informasi dan Basisdata Terpadu PKP Provinsi	Mengembangkan Sistem Informasi dan Basisdata PKP Provinsi yang Dimanfaatkan pada lingkup kelembagaan Provinsi
			Melakukan Replikasi Sistem Informasi dan Sinkronisasi Basisdata PKP terhadap lintas sektor dan Kab/Kota secara bertahap
	Menguatkan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan struktur organisasi dan kapasitas pegawai bidang PKP Provinsi	Pengembangan Organisasi dan Sistem Penilaian Kinerja Bidang PKP
		Tercapatnya Pengembangan Unit / Badan Layanan Umum Daerah untuk Penyelenggaraan PKP Provinsi	Mengembangkan Unit Pelaksana Teknis sebagai Embrio Penyiapan Badan Layanan Umum Daerah untuk Utusan PKP Provinsi
Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi	Peningkatan kinerja Pokja PKP di Tingkat Prov. dan Kab/Kota	Optimisasi Peran dan Fungsi Pokja PKP dalam penyelenggaraan pembangunan PKP	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pokja PKP Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya (Mora Pementan, Advokasi, Intermediasi, Wadah Komunikasi Dinergi) Fasilitasi dalam pengembangan kapasitas dan peran kelembagaan Pokja PKP Daerah
		Meningkatkan kerjasama pembangunan PKP melalui ketepatan peran Pokja Pementan Prov. Pementan Kab/Kota dan Pementan Pusat	Meningkatkan dan mengembangkan peran pemerintah dalam ketepatan penyediaan pembangunan PKP
	Keterpaduan peran Pemerintah dalam pembangunan PKP	Meningkatkan kerjasama pembangunan PKP dengan Badan Usaha/Gwasta terutama dalam penyediaan perumahan bag. MBR	Meningkatkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan PKP
		Meningkatkan partisipasi dan kopedulian masyarakat / LPM dalam pembangunan PKP secara berkelanjutan	Menyusun program-program PKP yang akan dilaksanakan dengan Badan Usaha/Gwasta Melakukan kerjasama melalui kesepakatan kerja dan pelaksanaan koordinasi reguler dengan Badan Usaha/Gwasta dalam penyelenggaraan pembangunan PKP
Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi	Meningkatnya alokasi dan akses dana pembangunan PKP dan berbagai sumber dana potensial	Identifikasi sumber pembiayaan potensial dalam pembangunan PKP	Meningkatkan peran serta masyarakat pada tahap penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan PKP
			Meningkatkan peran serta masyarakat pada tahap pemeliharaan dan movev hasil-hasil pembangunan PKP



Misi 1

Mengembangkan Pusat-pusat Permukiman dan Kawasan Pendukungnya dalam Sistem Permukiman

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Pengembangan perumahan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional & Provinsi di Aceh	Tersedianya perumahan sebagai bagian dari pengembangan Ekonomi Sumatera (Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe)	Penyediaan perumahan sebagai antisipasi perkembangan kebutuhan lonjakan hunian di kawasan perkotaan dan kawasan Industri	Mengembangkan hunian vertikal pada kawasan perkotaan (Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe) Mengembangkan hunian vertikal dan tapak bagi pekerja industri di KEK Arun, dan KI di Aceh.


Pengembangan Hunian Vertikal diarahkan dengan pertimbangan bahwa pada kawasan-kawasan Permukiman PKSN/PKN akan memiliki intensitas tinggi atas pembangunan

Banda Aceh sebagai PKN (Nasional/Internasional) memiliki keterbatasan dalam hal lahan dan potensi kebutuhan yang besar. Dalam pengembangan hunian vertikal diarahkan pada kawasan-kawasan pendidikan, Nelayan dan arahan apartemen pada kawasan Pusat Kota, maka dibutuhkan reteritorial fungsi kawasan dengan Kab Aceh Besar.

Pengembangan Hunian pada Kawasan Industri dan Sekitarnya;


Pengembangan Rusunawa dan rumah tapak di kawasan Industri menjadi pertimbangan bagi pengembangan perumahan di Aceh, jika dilihat dari rencana kawasan industri di Aceh maka diperkirakan dengan luas 5.684 Ha. Jika dilihat dari luasan tersebut diperkirakan akan memberikan beban lebih dari 400.00 jiwa.


Kawasan industri juga harus diarahkan untuk memperkirakan kebutuhan para pekerja yang ada.



Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Pusat Permukiman Wilayah Aceh

[illegible]



Tujuan3

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
kebutuhan perumahan formal untuk seluruh segmentasi masyarakat secara merata	Berkurangnya backlog perumahan dan terpenuhinya kebutuhan supply hunian bagi MBR dalam rangka menjawab kebutuhan bersama di wilayah perkotaan	Mendorong pembangunan perumahan formal bagi MBR di wilayah pusat permukiman. Mengembangkan pola-pola penyediaan infrastruktur pada kawasan perumahan baru di kota-kota hinterland	Pendistribusian kebutuhan hunian pusat kegiatan wilayah dan kegiatan lokal pada wilayah hinterlandnya. Penyediaan infrastruktur sebagai bentuk insentif bagi kabupaten/kota hinterland yang menyediakan perumahan

Backlog merupakan suatu kondisi dimana jumlah rumah yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu jumlah rumah yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah keluarga yang ada.

Perkiraan Backlog TahunProyeksi

No	Kabupaten/Kota	Rumah MVA	Kebutuhan Rumah (Unit)				Backlog Rumah (Unit)			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Aceh Selatan	46.227	63.680	67.521	72.621	75.309	28.443	22.252	26.174	30.713
2	Aceh Tenggara	32.023	63.767	69.940	76.710	84.235	31.752	37.925	44.695	52.230
3	Aceh Timur	76.370	117.274	125.414	134.119	143.428	38.904	47.044	55.749	65.038
4	Aceh Tengah	43.675	62.005	68.027	74.514	81.619	38.430	34.352	30.839	27.944
5	Aceh Barat	42.668	54.349	57.565	60.972	64.581	34.897	38.304	41.911	45.727
6	Aceh Besar	75.151	111.401	118.329	125.686	133.499	36.252	40.178	44.525	49.348
7	Pidie	77.192	119.912	126.286	133.659	141.598	41.930	48.914	56.467	64.426
8	Aceh Utara	61.037	36.175	172.482	282.096	282.213	70.728	79.645	89.059	98.986
9	Simatupat	28.706	212.509	27.098	28.795	30.219	3.803	2.282	9.080	22.872
10	Aceh Singkil	22.229	36.577	40.357	44.089	48.403	34.348	37.938	41.859	46.174
11	Bireuen	77.028	117.240	122.912	128.784	134.916	40.217	45.904	51.756	57.888
12	Aceh Barat Daya	26.407	42.453	45.808	49.428	53.315	30.046	39.402	49.021	59.978
13	Gayo Lues	20.784	28.990	31.973	35.263	38.892	8.206	11.189	14.479	18.108
14	Aceh Jaya	21.408	24.513	28.806	31.298	34.006	5.055	7.348	9.840	12.548
15	Nagan Raya	35.726	47.815	51.884	56.301	61.093	32.089	36.158	40.575	45.347
16	Aceh Tamiang	56.969	81.633	87.219	93.232	99.627	24.662	30.270	36.263	42.698
17	Bener Meriah	33.963	49.027	55.080	61.009	67.410	25.064	21.617	18.046	14.637
18	Pidie Jaya	32.097	44.630	48.314	51.979	56.208	12.113	16.057	20.882	24.012
19	Kota Banda Aceh	40.227	68.391	71.310	75.407	79.494	28.136	31.783	35.403	39.247
20	Kota Sabang	7.181	12.642	14.450	16.505	18.844	4.691	6.475	8.524	10.813
21	Kota Lhokseumawe	31.096	50.330	52.015	54.087	56.398	19.004	20.899	22.981	25.102
22	Kota Langsa	28.218	54.128	58.672	63.784	69.312	25.909	31.403	37.565	44.304
23	Kota Subulussalam	17.316	27.975	32.006	36.422	41.902	10.639	14.692	19.306	24.586
Aceh		958.532	1.469.150	1.575.381	1.690.136	1.824.177	520.629	626.850	731.400	855.646

Distribusi Kebutuhan Rumah Berdasarkan Pedesaan dan Perkotaan

No	Kabupaten/Kota	Persentase Backlog Akumulasi Perumahan
1	Aceh Selatan	52.660,71
2	Aceh Tenggara	81.745,25
3	Aceh Timur	100.299,06
4	Aceh Tengah	44.209,52
5	Aceh Barat	37.155,11
6	Aceh Besar	77.219,83
7	Pidie	98.192,21
8	Aceh Utara	131.024,80
9	Simatupat	20.163,51
10	Aceh Singkil	37.102,19
11	Bireuen	87.075,99
12	Aceh Barat Daya	38.345,35
13	Gayo Lues	25.508,50
14	Aceh Jaya	24.001,12
15	Nagan Raya	41.924,94
16	Aceh Tamiang	52.879,63
17	Bener Meriah	38.003,42
18	Pidie Jaya	39.961,25
19	Kota Banda Aceh	-
20	Kota Sabang	-
21	Kota Lhokseumawe	-
22	Kota Langsa	-
23	Kota Subulussalam	-
Aceh		980.196,79



Jika menerapkan pendekatan bahwa pembangunan PKP dilandasi oleh dua hal yakni berbasis swadaya dan pengembang, maka dengan melakukan asumsi bahwa sejarah bermukim di Aceh telah didahului melalui pembangunan secara mandiri ($\pm 60\%$), maka pendekatan pola proporsi merupakan langkah awal dalam menghitung kebutuhan di masa depan. Pendekatan ini dianggap dapat mendekati perhitungan yang ada.

No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)				Proporsi Pengembangan Rumah (Unit)							
		2028	2033	2038	2043	Mandiri (60%)				Pengembang (40%)			
1	Aceh Selatan	18.443	22.290	26.374	30.702	11.066	13.378	15.824	18.421	7.377	8.917	10.546	12.281
2	Aceh Tenggara	31.752	37.925	44.895	52.100	19.051	22.755	26.817	31.072	12.701	15.170	17.876	20.848
3	Aceh Timur	38.904	47.044	55.749	65.098	23.342	28.226	33.449	39.035	15.561	18.817	22.299	26.023
4	Aceh Tengah	18.430	24.390	30.809	37.944	11.058	14.611	18.303	22.767	7.372	9.741	12.336	15.178
5	Aceh Barat	11.681	14.897	18.304	21.913	7.008	8.936	10.983	13.148	4.672	5.889	7.322	8.765
6	Aceh Besar	36.252	43.178	50.305	58.348	21.751	25.907	30.321	35.009	14.501	17.271	20.214	23.329
7	Pine	21.600	28.612	35.487	43.206	12.960	15.954	19.880	23.828	8.640	10.666	12.887	15.361
8	Aceh Utara	70.716	79.645	89.059	98.996	42.431	47.787	53.435	59.391	28.287	31.855	35.624	39.594
9	Dimasul	5.803	7.390	9.060	10.873	3.482	4.429	5.448	6.524	2.321	2.937	3.636	4.349
10	Aceh Singkil	14.848	17.928	21.859	26.174	8.909	10.757	13.115	15.704	5.739	7.171	8.748	10.469
11	Banda	40.317	48.904	57.796	67.088	24.192	27.542	31.084	34.733	16.125	18.362	20.703	23.353
12	Aceh Barat Daya	16.046	19.401	23.021	26.928	9.628	11.641	13.813	16.157	6.419	7.760	9.208	10.771
13	Banda Liris	8.208	11.189	14.479	18.108	4.923	6.713	8.687	10.665	3.285	4.478	5.792	7.243
14	Aceh Jaya	9.055	7.348	9.840	12.548	5.033	4.409	5.904	7.529	2.022	2.939	3.936	5.019
15	Bagan Raya	12.089	16.138	20.875	26.367	7.253	9.696	12.345	15.020	4.835	6.483	8.230	10.147
16	Aceh Tamiang	24.662	30.270	36.363	42.686	14.797	18.162	21.758	25.601	9.865	12.108	14.505	17.067
17	Bener Meriah	15.064	21.617	28.046	34.487	9.038	12.970	17.427	22.480	6.028	8.647	11.618	14.967
18	Pine Jaya	12.513	16.057	19.882	24.011	7.508	9.634	11.929	14.406	5.005	6.423	7.983	9.804
19	Banda Aceh	28.166	31.703	35.402	39.287	16.912	19.022	21.342	23.972	11.274	12.681	14.160	15.715
20	Cabang	4.681	6.478	8.524	10.863	2.808	3.866	5.114	6.518	1.870	2.590	3.410	4.348
21	Ukhuksambue	19.004	20.680	22.361	24.102	11.402	12.576	13.764	15.061	7.602	8.584	9.196	10.041
22	Lingsa	23.909	31.430	37.365	44.304	18.349	18.874	20.559	22.682	10.363	12.581	15.026	17.721
23	Sukohsalam	10.659	14.692	19.305	24.586	6.395	8.815	11.584	14.791	4.264	5.877	7.722	9.834
Provinsi Aceh		518.619	616.850	731.605	856.646	306.371	376.110	458.963	513.388	264.348	246.740	292.642	342.258

Indikasi Program:

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Formal di pusat permukiman dan daerah pendukungnya

- Pembangunan Rumah Layak Huni;
- Program BSPS;
- Program KURFLPP;
- Program Khusus.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Tujuan 4

Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Formal untuk Seluruh Segmentasi Masyarakat Secara Merata

1. Rencana Pengembangan Perumahan Bagi ASN Provinsi Aceh

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh, teridentifikasi jumlah ASN yang ada di Provinsi Aceh mencapai 19.925 jiwa dan 158.120 Jiwa untuk seluruh Aceh. Jumlah ini menjadi target Pemerintah Provinsi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara. Penyediaan layanan rumah murah bagi ASN Provinsi Aceh ditujukan untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi ASN yang belum memiliki rumah.

2. Kawasan Terdampak Bencana

Dalam konteks rencana penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh yang akan menjadi prioritas penanganan adalah kawasan permukiman yang terdampak bencana, terutama pada kawasan pusat permukiman dengan fungsi beberapa (lintas administrasi) kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

a. Terdampak Bencana

Dalam konteks rencana penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi Aceh yang akan menjadi prioritas penanganan adalah kawasan permukiman yang terdampak bencana, terutama pada kawasan pusat permukiman dengan fungsi beberapa kabupaten/kota.

No.	Pusat Pemukiman	Tahun Lahir Tangg.	Herbert G. dan Tahun Tangg.	Gempa Bumi Tangg.	Gelombang Ekstrem dan Abnormal Tangg.	Bayar Tangg.	Bayar Bantuan Tangg.	Tahun Tangg.
1	PUL. Bangkapien	0.78		5.97.32		32.48	59.25	
2	PUL. Calang			5.97.59	22.58	456.36	0.25	5.40.14
3	PUL. Rayuk			5.97.57	7.23	470.44		0.61
4	PUL. Jantoro			2.06.26		1.40.43		
5	PUL. Kuala Simpang			3.54.01		353.48	21.57	
6	PUL. Kutacane			1.46.31		116.15	1.82.18	
7	PUL. Ladaulion			6.44.51		621.91	2.69.71	
8	PUL. Merudu			4.86.91		377.53	3.32.77	52.34
9	PUL. Sigli			9.66.83	9.01	672.21	1.65.71	2.33.30
10	PUL. Simpang Tiga Redelong	0.13		1.05.83		17.52	1.30.87	
11	PUL. Simalang	18.24		2.93.31	13.59	191.09		117.62
12	PUL. Singingi			3.27.48		10.89	32.54	70.56
13	PUL. Sukat Makmur			3.53.56		270.77		
14	PUL. Tapak Tuan	22.10		1.59.27			28.54	42.30
15	PUL. Banta Aek			4.05.17	4.59	3.717.65	6.91.35	2.14.40
16	PUL. Lhokseumawe	1.64.45		2.55.53	29.11	1.450.81		2.02.13
17	PUL. Sabang	0.21		3.62.20		38.22		5.79
18	PUL. Birtan	7.74		2.01.48		7.01.43		54.22
19	PUL. Biring Rinde	3.08		4.42.31	3.21	1.65.73	96.85	58.58
20	PUL. Lingsa			3.59.61		2.140.81		
21	PUL. Meulabau			1.11.42	16.88	1.029.86	1.21	6.51.23
22	PUL. Subulussalam			4.38.56				
23	PUL. Tungkong	48.77	1.30.90	6.41.66		222.30	71.62	
24	Total	267.28	1.30.90	22.22.22	1.54.58	13.982.18	2.008.03	4.225.52

Arahan Kawasan Bencana

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan:

a. Pemilihan lokasi, dilakukan melalui:

- Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

- Bukan kawasan lindung, dan ;
- Tidak pada zona dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.

b. Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan


c. Peta mikrozonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman;





d. Struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesuai dengan kearifan lokal:


e. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai cakupan layanan yang mendukung tindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam; dan

f. Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai perizinan.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023








B. Terdampak Pembangunan Pemerintah

Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Relokasi Program Pemerintah merupakan salah satu tugas Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Provinsi di bidang Perumahan, yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi.

Di Aceh, terdapat wilayah Proyek Nasional diantaranya yaitu Pembangunan Jaringan Kereta Api (*Sumatera Rail Ways*) dan Jalan Tol. Tentunya beberapa proyek pembangunan infrastruktur tersebut berkonsekuensi terhadap kebutuhan relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah.



C. Hunian Berimbang

No.	KABUPATEN/KOTA	Permukiman Eksisting	Renc. Pola RTRW Draf	Selisih Rencana Pola Permukiman	Per. Eks. di Luar Pola Ruang	Potensial Lahan	Keb. Lahan Perumahan	Keb. Pendukung Perumahan	Over Potensial	
a	b	c	d	(d-c)	e	f	g	h (g + (35% x g))	(d- h)	
1	Aceh Selatan	5.378,41	5.497,53	119,12	1.852,52	105.103	1.519	2.050,35	3.447,11	
2	Aceh Tenggara	2.873,85	4.609,46	1.735,61	1.086,88	62.283	1.683	2.271,64	2.337,82	
3	Aceh Timur	14.777,30	2.579,96	-	12.197,44	5.791,42	2.869	3.872,56	(1.292,70)	
4	Aceh Tengah	4.351,70	7.087,35	2.735,65	1.692,52	99.874	1.632	2.203,72	4.883,63	
5	Aceh Barat	7.542,11	6.556,46	-	985,63	2.787,71	1.292	1.743,69	4.812,79	
6	Aceh Besar	11.731,07	12.008,19	277,12	3.382,76	166.820	2.670	3.604,48	8.403,71	
7	Pidie	10.537,73	12.610,21	2.072,48	2.189,18	100.047	2.832	3.823,14	8.787,07	
8	Aceh Utara	20.549,50	14.144,34	-	6.405,16	188.905	3.840	5.184,61	8.959,73	
9	Simeulue	2.717,04	2.880,36	163,32	1.244,00	57.831	612	825,64	2.054,72	
10	Aceh Singkil	2.795,60	4.985,83	2.190,23	964,67	122.809	968	1.306,87	3.678,96	
11	Bireuen	14.374,39	3.973,94	-	10.398,45	3.448,68	2.698	3.642,72	333,22	
12	Aceh Barat Daya	4.073,18	3.117,62	-	957,56	1.553,15	1.067	1.440,03	1.677,59	
13	Sayo Lues	1.977,65	15.040,04	13.062,39	908,12	84.560	778	1.050,08	13.989,96	
14	Aceh Jaya	3.294,55	3.097,83	-	196,72	1.029,66	680	918,17	2.179,66	
15	Nagan Raya	6.045,85	6.387,30	341,45	1.841,43	187.229	1.222	1.649,51	4.737,79	
16	Aceh Tamiang	7.495,03	3.843,37	-	3.651,66	2.682,18	1.993	2.690,19	953,18	
17	Bener Meriah	4.062,98	21.514,83	17.451,84	1.708,14	84.615	1.428	1.928,60	19.586,23	
18	Pidie Jaya	4.555,11	4.402,58	-	152,53	1.261,09	32.338	1.122	1.514,90	2.887,68
19	Kota Banda Aceh	4.324,50	4.172,61	-	151,89	339,44	5.225	2.146,32	2.026,49	
20	Kota Sabang	1.072,68	901,82	-	170,86	585,83	8.035	508,78	393,04	
21	Kota Lhokseumawe	4.397,65	3.349,40	-	1.048,25	1.800,63	1.124	1.517,34	1.832,06	
22	Kota Langsa	3.260,92	3.318,70	57,78	447,91	16.258	1.450	1.958,11	1.360,59	
23	Kota Subulussalam	1.820,14	2.221,83	401,69	618,72	76.879	838	1.131,34	1.090,49	
	Aceh	144.010,97	148.103,68	4.092,71	45.513,34	2.252.029,31	36.283,56	48.982,79	99.120,89	

Kebutuhan rumah rata-rata pertahun adalah 69.690 Unit.

Proyeksi Kebutuhan Rumah Berdasarkan Kepemilikan Tahun Akhir Perencanaan adalah 1.814.177 Unit.

Proyeksi Hunian Berdasarkan Proporsi Berimbang

Perbandingan Hunian	1:1	2:1	1:1	1:1
Unit	907.088	884.726	902.110	12.941.77
Keb. Lahan (Ha)	6.114	15.110	12.865	55.376

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
Pemenuhan kebutuhan perumahan formal untuk seluruh segmentasi masyarakat secara merata	Tersedianya lingkungan hunian bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Aceh	Penyediaan perumahan bagi ASN Provinsi Aceh sesuai dengan amanat kebijakan	Menyediakan layanan rumah murah bagi ASN Provinsi Aceh	Fasilitasi pembangunan rumah murah bagi ASN
	Tersedianya lingkungan hunian bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana	Penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana	Menyediakan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan perumahan tujuan relokasi program pemerintah; Menerapkan Adaptasi dan mitigasi
	Terselenggaranya pengembangan perumahan formal berbasis kawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan kawasan berimbang	Pengembangan perumahan skala besar dengan penataan ruang lingkungan hunian berimbang	1. Mengembangkan perumahan skala besar melalui pendekatan kawasan kelas atas kawasan berimbang 2. Mengembangkan kawasan perumahan dan industri melalui pendekatan pembangunan lingkungan hunian berimbang dan kawasan berimbang	Melakukan kajian terhadap potensi kawasan siap bangun lintas kabupaten/kota Pembangunan kawasan industri berimbang



Misi 2

Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



A. Rencana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Rencana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh memiliki sasaran yaitu berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh, baik melalui peningkatan kualitas maupun dengan pembangunan baru. Berikut ini skema Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Aceh.


NO.	KAB/KOTA	RLH 2020	RLH 2021	RLH 2022	Pembinaan (Juta)
1	Sabang	0	1	19	2.014
2	Banda Aceh	40	14	135	12.960
3	Aceh Besar	406	79	993	95.308
4	Polek Jaya	381	79	669	64.224
5	Polek Jaya	80	29	392	37.632
6	Bireuen	460	103	808	77.568
7	Lhokseumawe	827	3	207	19.872
8	Aceh Utara	56	139	1486	142.656
9	Aceh Timur	697	141	660	63.360
10	Langsa	45	15	151	14.496
11	Aceh Tamiang	195	18	300	28.800
12	Aceh Tengah	76	25	336	32.256
13	Bener Meriah	119	-	205	19.680
14	Gayo Lues	86	-	88	8.448
15	Aceh Tenggara	82	53	497	47.712
16	Aceh Jaya	146	9	63	6.048
17	Aceh Barat	12	12	180	17.280
18	Nagan Raya	24	5	116	11.136
19	Aceh Barat Daya	5	1	160	15.360
20	Aceh Selatan	77	16	276	26.496
21	Aceh Singkil	111	5	72	6.912
22	Gubulussalam	46	13	90	8.640
23	Simalut	70	-	38	4.028
Jumlah		4.041	757	7941	762.906

Berdasarkan Data BKKBN 2022, kondisi kelayakan tempat tinggal, Rumah Layak Huni di Provinsi Aceh mencapai 74,03% (919.685 unit). Terdapat kondisi Rawan dan Tidak Layak Huni sebesar 25,97% (322.638 unit). Kondisi rawan dan Tidak Layak Huni menjadi target jangka pendek dan jangka menengah dari program RP3KP.

Rumah Tidak Layak Huni	322.638	Unit
Penanganan 2022	7941	Unit
Penanganan 2023	1287	Unit
Jumlah	313.410	Unit
Rerata Penanganan /Tahun	15.671	Unit
RPA 32% (2026)	100.291	Unit
Penanganan Pendek 5	78.353	Unit
RPA + P_Jangka Pendek	131.632	Unit
Penanganan Menengah	209.985	Unit
		42,00%
		67,00%

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Kebijakan	Strategi	Program
Memenuhi rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat	Memberikan bantuan stimulan perbaikan RTLH dan Bangunan Baru	Fasilitasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan Pembangunan baru.



Berdasarkan Pertumbuhan rumah kabupaten/kota, tentu akan disertai jumlah rumah, maka arahan penanganannya:

Prioritas A

Bener Meriah, Kota Sabang, Kota Subulussalam

Prioritas B

Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Langsa, Aceh Singkil,

Prioritas C

Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Bireuen, Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe



B. Mewujudkan Upaya Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh

Terkait tujuan 2 yaitu mewujudkan upaya pengurangan luasan permukiman kumuh, sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dengan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh. Penerima manfaat yang diharapkan dari kebijakan ini yaitu masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, sedangkan dalam konteks lokasi yang menjadi target penanganan yaitu kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam hal ini, kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi yaitu kawasan kumuh dengan luas 10-15 Ha, yang telah diidentifikasi yaitu sebanyak 72 kawasan yang tersebar di 16 kota/kabupaten dengan luasan lebih kurang 923.49 hektar.

Kawasan Permukiman Kumuh yang Menjadi Kewenangan Provinsi

No	Kab/Kota	Lokasi Penanganan Kawasan	
		Provinsi	
		Jumlah	Luas (Ha)
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	7	89.40
2	Kabupaten Aceh Jaya	4	47.49
3	Kabupaten Aceh Selatan	2	25.35
4	Kabupaten Aceh Singkil	3	38.11
5	Kabupaten Aceh Timur	0	-
6	Kabupaten Bener Meriah	0	-
7	Kabupaten Gayo Lues	0	-
8	Kabupaten Aceh Tengah	7	65.62
9	Kabupaten Aceh Tenggara	10	119.14
10	Kabupaten Simeule	0	-
11	Kota Subulussalam	4	63.03
12	Kota Lhokseumawe	0	0
13	Kabupaten Nagan Raya	0	0
14	Kabupaten Pidie Jaya	3	39.95
15	Kabupaten Aceh Besar	3	37.28
16	Kabupaten Pidie	1	11.05
17	Kabupaten Aceh Barat	3	40.91
18	Kabupaten Aceh Utara	0	0
19	Kabupaten Aceh Tamiang	8	105.43
20	Kota Sabang	1	15.28
21	Kota Banda Aceh	3	41.59
22	Kota Langsa	3	33.46
23	Kabupaten Bireuen	10	130.2
Luas (Ha)		72	923.49



Kebijakan	Strategi	Program
Penataan Kawasan Permukiman Kumuh terutamt yang menjadi kewenangan provinsi	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh	Pencegahan kawasan perumahan dan permukiman kumuh Peningkatan kualitas fisik lingkungan kawasan perumahan dan permukiman kumuh
	Meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan kawasan terkait peningkatan kualitas lingkungan	Pengembangan Kapasitas dan peran serta dalam pengelolaan Kawasan
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman	Pengembangan Kapasitas dan peran serta dalam pengelolaan Kawasan

Indikator Sasaran Pencapaian Target

Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh

Kondisi Kawasan Kumuh di Aceh (2023)

- Luasan kawasan Kumuh : 6.286,88 Ha.
- Sebaran Kawasan berdasarkan rekapitulasi SK dan Dok RP2KPKP: 473 kawasan

Skenario Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Oleh Provinsi:

- Luas Kawasan Kewenangan : 923,49 Ha
- Sebaran Kawasan : 72 Ha di 16 Kabupaten/kota
- Target pengurangan : 2026 (36,63%) = (338,27 Ha)
- Jangka Pendek : 169,14 Ha.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

C. Penanganan Permukiman pada Kawasan *Negative List*

Wilayah terlarang (*Negative List*) untuk pembangunan perumahan permukiman dapat didefinisikan sebagai kawasan-kawasan yang memiliki limitasi dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, baik itu karena memiliki fungsi lindung maupun karena merupakan kawasan rawan bencana. Wilayah terlarang (*Negative List*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, diantaranya yaitu sebagai berikut :

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program
Tersejadainya kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana	Perencanaan pengembangan dan pengendalian permukiman di Kawasan Negative List	Memfasilitasi perkembangan permukiman di kawasan negative list Memorandum yang memfasilitasi pelaksanaan relokasi masyarakat pada kawasan negative list	Pengaturan Pengembangan bangunan dan pengamanan lahan di Kawasan lindung dan Kawasan rawan bencana Sosialisasi dan penyadaran masyarakat yang bermukim di Kawasan lindung dan kawasan rawan bencana

1. Kawasan yang tidak boleh dibangun sama sekali untuk perumahan dan kawasan permukiman (*pemanfaatan tidak diizinkan*). Kawasan yang tidak boleh dibangun sama sekali untuk perumahan dan kawasan permukiman yaitu : kawasan lindung dan LP2B yang ada di Aceh.
2. Kawasan yang dibatasi perkembangannya, yaitu pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang diizinkan secara terbatas atau dibatasi dikarenakan berada pada kawasan rawan bencana yang ada di Aceh. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, pembangunan melalui rekayasa teknologi, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercapuk dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh Pemerintah Aceh.
3. Kawasan yang dibangun dengan persyaratan tertentu (ketentuan khusus), yaitu pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang diizinkan pada kawasan dengan fungsi lain (Kawasan Nelayan/Tradisional, kawasan industri, perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, perkuburan, dll.) dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam pengembangannya. Misalnya: pengembangan perumahan untuk karyawan/buruh industri, pengembangan perumahan untuk karyawan pariwisata, pengembangan perumahan untuk karyawan/buruh perkuburan, dll).



C. Penanganan Permukiman pada Kawasan *Negative List*

Wilayah terlarang (*Negative List*) untuk pembangunan perumahan permukiman dapat didefinisikan sebagai kawasan-kawasan yang memiliki limitasi dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, baik itu karena memiliki fungsi lindung maupun karena merupakan kawasan rawan bencana. Wilayah terlarang (*Negative List*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, diantaranya yaitu sebagai berikut :

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program
Tersedianya kawasan permukiman yang sesuai dengan peruntukannya dan aman dari bencana	Pembatasan pengembangan dan pengendalian permukiman di Kawasan <i>Negative List</i>	Membatasi perkembangan permukiman di kawasan <i>negative list</i> Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan relokasi masyarakat pada kawasan <i>negative list</i>	Pengaturan Pengendalian bangunan dan pengamanan lahan di Kawasan lindung dan kawasan rawan bencana Sosialisasi dan penyadaran masyarakat yang bermukim di Kawasan lindung dan kawasan rawan bencana

1. Kawasan yang tidak boleh dibangun sama sekali untuk perumahan dan kawasan permukiman (*pemanfaatan tidak diijinkan*). Kawasan yang tidak boleh dibangun sama sekali untuk perumahan dan kawasan permukiman yaitu : kawasan lindung dan LP2B yang ada di Aceh.
2. Kawasan yang dibatasi perkembangannya, yaitu pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang diizinkan secara terbatas atau dibatasi dikarenakan berada pada kawasan rawan bencana yang ada di Aceh. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, pembangunan melalui rekayasa teknologi, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh Pemerintah Aceh.
3. Kawasan yang dibangun dengan persyaratan tertentu (ketentuan khusus), yaitu pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang diizinkan pada kawasan dengan fungsi lain (Kawasan Nelayan/Tradisional, kawasan industri, perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, perkebunan, dll.) dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam pengembangannya. Misalnya: pengembangan perumahan untuk karyawan/buruh industri, pengembangan perumahan untuk karyawan pariwisata, pengembangan perumahan untuk karyawan/buruh perkebunan, dll).



Misi 3

Pengembangan Kawasan Permukiman yang Produktif dan Berbudaya



Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang memiliki nilai ekonomi produktif yang ada di Provinsi Aceh memiliki sasaran yaitu :

- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan;
- Meningkatkan kualitas kawasan permukiman eksisting di kawasan pesisir dan pelestarian lingkungan;
- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan Pusat Pertumbuhan permukiman;
- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman wisata untuk mendorong kegiatan wisata.

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Pengembangan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman yang Memiliki Nilai Ekonomi Produktif	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan provinsi dan kawasan khusus perbatasan lintas kabupaten/kota	Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman perbatasan	Penataan estetika kawasan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman kawasan perbatasan
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting di kawasan pesisir	Peningkatan kualitas kawasan permukiman pesisir untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Menyediakan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dengan menjaga kelestarian lingkungan.
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman wisata untuk mendorong kegiatan wisata	Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman wisata	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman wisata


Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

A. Kawasan Perbatasan Provinsi

Beberapa kecamatan di kawasan perbatasan Aceh yang harus mendapatkan perhatian khusus program PKP.

Seperti Kecamatan Kejuruan Muda (Kabupaten Aceh Singkil); Kecamatan Danau Babul Makmur (Kabupaten Aceh Tenggara); Kecamatan Danau Paris (Kabupaten Aceh Singkil).

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman eksisting pada kawasan perbatasan provinsi dan kawasan khusus perbatasan lintas kabupaten/kota	Peningkatan kualitas dan estetika lingkungan kawasan permukiman perbatasan	Penataan estetika kawasan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman kawasan perbatasan	Facilitasi dan stimulasi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan estetika kawasan perbatasan Provinsi



B. Kawasan Lintas Kabupaten/kota

Selain pengembangan permukiman di kawasan perbatasan antar Provinsi, terdapat pula pengembangan permukiman di kawasan perbatasan antar Kabupaten/Kota, terutama pada kawasan perbatasan Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Kawasan Banda Aceh-Aceh Besar, Aceh Tengah –Bener Meriah, Aceh Timur-Kota Langsa, Langsa-Aceh Tamiang, Pidie-Pidie Jaya.



C. Kawasan Pesisir

Provinsi Aceh memiliki perairan laut dan kepulauan yang potensial dan luas, yang terdiri dari perairan laut pantai timur, pantai Barat dan kepulauan. Berbagai kegiatan yang telah berkembang di wilayah pesisir dan kelautan meliputi kegiatan perikanan laut, permukiman nelayan, pariwisata, perhubungan, dan industri. Agar potensi kelautan tetap terjaga kelestariannya, maka perlu dikelola secara serasi antara pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dengan lingkungannya.

Dalam konteks RP3KP, pengembangan permukiman di kawasan pesisir diarahkan untuk penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang diwujudkan melalui fasilitasi dan stimulasi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di kawasan pesisir.



Misi 4

Mewujudkan Akses Prasarana dan Sarana Umum yang Layak

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

A. Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Permukiman Regional


Mewujudkan peningkatan akses pelayanan infrastruktur permukiman regional, maka perlu dirumuskan strategi dan program dimana mencakup 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah;
2. Tersedianya pelayanan pengolahan air limbah domestik;
3. Terwujudnya akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum

Rencana peningkatan akses layanan air minum di Provinsi Aceh diwujudkan melalui peningkatan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum, diantaranya melalui:

- Penyelenggaraan program penyediaan air minum berbasis masyarakat;
- Pemutakhiran Data Baseline SPAM;
- Monitoring Penyelenggaraan SPAM;
- Advisory Perencanaan dan Penyelenggaraan SPAM;
- Pembangunan SPAM Perkotaan dan Pedesaan;
- Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan khusus;
- Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di pusat-pusat pertumbuhan.

Sumber Air Minum (RTK)



Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
SPAM IKK Arongan Lambalek
SPAM IKK Babahrot
SPAM IKK Babusatam
SPAM IKK Beulitang
SPAM IKK Dand Hikmah
SPAM IKK Jangka Buaya/Meureudu
SPAM IKK Jaya
SPAM IKK Krueng Simpang
SPAM IKK Lapang Kabupaten Aceh Barat
SPAM IKK Lawe Sigala
SPAM IKK Pateh Raya
SPAM IKK Peusangan
SPAM IKK Peusangan Selatan
SPAM IKK Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
SPAM IKK Simulu Barat
SPAM IKK Singkil Utara
SPAM IKK Tamiang Hulu
SPAM Kawasan Khusus
SPAM Kawasan Perkotaan Kec. Tepah Barat
SPAM Kawasan Perkotaan Meurah Dua
SPAM Kawasan Pina Laut-Gapang
SPAM Kawasan Rawan Air Desa Alur Bering Kec. Mabal Makmur
SPAM Kawasan Rawan Air Desa Blang Bungang Kec. Tangse

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Rencana peningkatan akses layanan air limbah di Provinsi Aceh diwujudkan melalui peningkatan akses aman masyarakat terhadap sanitasi layak, diantaranya melalui :

Sesuai dengan kriteria sistem pelayanan diatas, maka sistem pengelolaan air limbah di Aceh diarahkan terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, antara lain:

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesti Terpusat (SPALD-T) SPALD-T terbagi menjadi beberapa sistem pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi peruntukan wilayah dan tingkat kepadatan penduduk per wilayah, antara lain:
 - Layanan Sistem Saluran Air Limbah Skala Permukiman;
 - Layanan Sistem Saluran Air Limbah Skala Kawasan Tertentu.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Merupakan sistem layanan individual dan layanan komunal berupa program MCK/MCK++, yang dilengkapi dengan fasilitas layanan penyedotan lumpur dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Selain dari jenis sistem pelayanan seperti di atas, pendekatan sistem pengelolaan air limbah pun dilakukan terhadap penentuan zona layanan khususnya untuk sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT). Penerapan rencana sistem pengelolaan air limbah untuk 20 tahun mendatang akan mengacu pada target cakupan layanan yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah.

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

IPLT Kab. Aceh Jaya
IPLT Kab. Aceh Timur
IPLT Kab. Aceh Utara
IPLT Kabupaten Aceh Barat
IPLT Kabupaten Aceh Barat Daya
IPLT Kabupaten Aceh Besar
IPLT Kabupaten Aceh Selatan
IPLT Kabupaten Aceh Tengah
IPLT Kabupaten Aceh Tenggara
IPLT Kabupaten Bener Meriah
IPLT Kabupaten Bireuen
IPLT Kabupaten Gayo Lues
IPLT Kabupaten Pidie
IPLT Kabupaten Pidie Jaya
IPLT Kabupaten Simeulue
IPLT Kota Langsa
IPLT Kota Lhokseumawe
IPLT Kota Sabang
IPLT Kota Subulussalam
Pembangunan IPAL Dan Jaringan Air Limbah Kota Banda Aceh
Pembangunan IPAL, Kec. Bebesen Blang Gede Kabupaten Aceh Tengah
Perencanaan Sanitasi Sial Sabang 2017

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Pengelolaan sampah secara mandiri diharapkan berkurang sejalan dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Pengelolaan sampah secara mandiri saat ini cenderung merusak lingkungan serta berdampak buruk pada kesehatan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dalam pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga. Ketersediaan fasilitas regional seperti TPA, terutama diakhir periode jangka menengah diharapkan mampu mendorong cakupan layanan persampahan ke TPA, dan dengan menerapkan sistem *sanitary land fill* dapat memperpanjang umur penggunaan TPA serta lebih ramah lingkungan.



Beberapa arahan lokasi dalam penyediaan TPA:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang yang melayani Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar; dan
- b. Rencana Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional yang melayani Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Pengelolaan sampah secara mandiri diharapkan berkurang sejalan dengan ketersediaan infrastruktur yang ada. Pengelolaan sampah secara mandiri saat ini cenderung merusak lingkungan serta berdampak buruk pada kesehatan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dalam pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga. Ketersediaan fasilitas regional seperti TPA, terutama diakhir periode jangka menengah diharapkan mampu mendongkrak cakupan layanan persampahan ke TPA, dan dengan menerapkan sistem *sanitary land fill* dapat memperpanjang umur penggunaan TPA serta lebih ramah lingkungan.



Beberapa arahan lokasi dalam penyediaan TPA:

- Tempat Penrosesan Akhir (TPA) Regional Blang Bintang yang melayani Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
- Rencana Pengembangan Tempat Penrosesan Akhir (TPA) Regional yang melayani Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

Misi 5

Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata Kelola yang Baik (Sistem Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan)



Penyelenggaraan PKP yang Didukung Oleh Aspek Tata kelola yang baik (Sistem Informasi, Kelembagaan, Kerjasama dan Pembiayaan)

- Membangun Sistem Informasi dan Basisdata Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota;
- Memperkuat Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Meningkatkan Kerjasama dan Peran Pelaku dalam Penyelenggaraan PKP Provinsi;
- Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi

Membangun Sistem Informasi dan Basisdata Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi yang Terintegrasi secara Lintas Sektor dan Lintas Kab/Kota

Upaya operasionalisasi RP3KP tentunya memerlukan dukungan sistem informasi dan basisdata perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang dapat mengintegrasikan berbagai informasi lintas sektor yang berhubungan dengan bidang PKP maupun informasi lintas daerah kabupaten/kota. Kerangka pikir kebutuhan sistem informasi dan basisdata ini juga dilandasi oleh amanat UU no.1/2011 tentang PKP yang berkaitan dengan kewenangan penyusunan basisdata pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Aceh sebagai provinsi perlu untuk menyiapkan sistem basisdata yang komprehensif dan dapat diadopsi pula oleh daerah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan upaya pengelolaan informasi bersama.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Memperkuat Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rencana penguatan kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman berkaitan erat dengan sasaran peningkatan kemampuan organisasi dan kapasitas personil bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karenanya, kebijakan yang diamanatkan dalam rencana misi ini adalah berkaitan dengan upaya peningkatan struktur organisasi dan kapasitas pegawai bidang PKP Provinsi.

- Strategi untuk mewujudkan pencapaian target dan arah kebijakan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:
Pengembangan Organisasi dan Sistem Penilaian Kinerja Bidang PKP;
- Mengembangkan Unit Pelaksana Teknis sebagai Embrio Penyiapan Badan Layanan Umum Daerah untuk Urusan PKP Provinsi

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Rencana Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi

Peningkatan Kesiapan Dukungan Pendanaan Penyelenggaraan PKP Provinsi sebagai tujuan yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber-sumber pembiayaan khususnya yang bersifat non-konvensional guna mendukung penyelenggaraan PKP Provinsi.

Hal ini menjadi penting mengingat kondisi penganggaran bidang PKP Provinsi pada umumnya masih sangat terbatas, karena sifat penyelenggaraan yang jangka panjang dan berkelanjutan.

Sejumlah program prioritas yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung program pembiayaan perumahan di Aceh adalah:

1. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan MBR yang sesuai dengan arahan pembangunan dan pengembangan PKP Provinsi, dilakukan melalui:
 - Pengembangan skema pembiayaan perumahan MBR di kawasan-kawasan pengembangan strategis (Kawasan Strategis Provinsi, pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan baru);
 - Penguatan sistem informasi basisdata perumahan (data supply dan data demand);
 - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap skema-skema pembiayaan perumahan;
 - Pengembangan sistem pembiayaan perumahan ASN
2. Peningkatan Peranserta dan Kerjasama Pemangku Kepentingan dalam Pembiayaan PKP Provinsi, dilakukan melalui:
 - Penguatan peran dan sinergitas Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan kerjasama dengan LJK dan Pengembang;
 - Penguatan peran Mitra/KSM.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



INDIKASI PROGRAM



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	2024	2025	2026	2027	2028
1.40.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	✓				
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN	✓	✓			
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kawasan PKP Aceh	APBA/APBN		✓	✓	✓	✓
	Pendataan Rumah Sewa, Milik Masyarakat, Rumah Suci dan Rumah Khusus	PKN, PKW, PKL	APBA/APBN		✓			
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Ulukeumawe, Pidie, Pidie Jaya	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓			
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓			
	Koordinasi untuk Menyesuaikan Penetran dan Jenis Pelayanan	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kawasan PKP Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggajian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Kawasan PKP Aceh	APBA			✓		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi		APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Kawasan PKP Aceh	APBA		✓	✓	✓	✓

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	2024	2025	2026	2027	2028
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima)		APBA					
	Penyusunan RENCANA/LEMBAGA/KELOMPOK/KEJAKSAAN BIDANG PKP	Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aceh	APBA	✓	✓	✓		
	Penataan/Perbaikan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pemetaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Aceh	APBA	✓	✓	✓		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan kawasan Permukiman	Aceh	APBA	✓	✓	✓		
	Penyediaan Publik Penanganan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Merencanakan Rumah Sehat dan Layak Huni serta kesadaran umum tentang Kependudukan Rumah	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15		APBA					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perbaikan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perbaikan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kawasan Wewenang Aceh	APBA	✓	✓	✓	✓	✓

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	2024	2025	2026	2027	2028
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		APBA					
	Urutan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	PKW, PKL, KI	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Keja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Kawasan PKP	APBA	✓	✓	✓	✓	✓
	Pelibatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	PKW, PKL, KI	APBA	✓	✓	✓	✓	
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Kawasan PKP	APBA			✓	✓	✓
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		APBN/APBA					
1.04.06	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		APBN/APBA					✓
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		APBN/APBA	✓				

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Terima Kasih

Mohon Masukan dan Arahannya...

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023



Jumlah Rumah

No	Kabupaten/Kota	milik sendiri	dinas	kontrak/sewa	sewa/mutu	lainnya	Total	Backlog	
								Kepemilikan	Penghuni
1.	Aceh Selatan	45.237	269	1.709	11.040	724	58.979	13.473	11.040
2.	Aceh Tenggara	32.015	271	3.829	5.260	211	41.586	9.300	5.260
3.	Aceh Timur	78.370	1.575	2.258	13.162	238	95.604	15.859	13.162
4.	Aceh Tengah	43.675	486	4.346	5.517	120	54.144	9.983	5.517
5.	Aceh Barat	42.688	219	2.372	5.369	230	50.908	8.021	5.369
6.	Aceh Besar	75.151	1.196	5.291	16.250	511	98.399	22.052	16.250
7.	Pidie	77.192	389	2.240	24.688	798	105.276	27.865	24.688
8.	Aceh Utara	93.037	856	2.880	20.687	536	118.112	24.123	20.687
9.	Simeulue	19.706	147	611	2.270	54	22.788	2.805	2.270
10.	Aceh Singkil	22.229	887	1.008	3.515	276	28.018	4.902	3.515
11.	Bireuen	77.028	206	4.168	18.519	231	100.552	23.315	18.519
12.	Aceh Barat Daya	26.407	94	1.508	8.891	87	36.987	10.466	8.891
13.	Gayo Lues	20.794	160	1.454	2.512	96	25.006	4.082	2.512
14.	Aceh Jaya	21.438	196	958	3.061	94	25.762	4.108	3.061
15.	Nagan Raya	35.726	533	1.117	6.524	505	44.405	8.150	6.524
16.	Aceh Tamiang	56.969	2.577	3.546	10.667	106	73.865	14.319	10.667
17.	Bener Meriah	33.963	214	2.556	3.915	73	40.721	6.544	3.915
18.	Pidie Jaya	32.097	82	774	8.056	236	41.245	9.068	8.056
19.	Kota Banda Aceh	40.207	2.778	10.171	8.825	484	62.465	19.480	8.825
20.	Kota Sabang	7.981	744	919	2.143	12	11.799	3.074	2.143
21.	Kota Lhoksaumawe	31.096	573	4.750	7.368	143	43.830	12.261	7.368
22.	Kota Lingsar	28.219	756	3.532	7.662	242	40.411	11.438	7.662
23.	Kota Subulussalam	17.316	167	1.361	2.466	47	21.567	3.074	2.466
	Aceh	958.531	15.470	63.363	198.917	6.042	1.242.323	268.322	198.917

Sumber BKKBN 2022

Jumlah Rumah berdasarkan penguasaannya
Jumlah milik sendiri 958.531 unit atau 77%.
Terjadi Backlog Kepemilikan yaitu 268.322 Unit, dan
Backlog penghuni yaitu 198.917 unit yang juga
merupakan jumlah penghuni sewaan atau menumpang



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH TAHUN 2024-2044

Menimbang: a. bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat [6], Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

3. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Qanun Aceh Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN ACEH TAHUN 2024 - 2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2024 - 2044, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 tahun.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang selanjutnya disingkat RTRW Aceh adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Pemerintah Aceh.

9. Kawasan strategis daerah adalah merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang permukiman.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:

a. sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebelum diterbitkannya Qanun;

b. untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan PKP; dan

c. sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RP3KP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;

b. mewujudkan keterpaduan dan kesinambungan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsi lain;

c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKP di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan prinsip:

a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan dan RTRW Aceh;

b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota, antar sektor, dunia usaha dan masyarakat;

c. menyesuaikan dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya daerah;

d. menyesuaikan dengan masalah, potensi pembangunan dan pengembangan PKP di daerah masing-masing;

e. menerapkan kebijakan pembangunan PKP dengan huanian berimbang; dan

f. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

Prinsip RP3KP meliputi:

a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;

b. mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;

c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;

d. mengintegrasikan kebijakan pembangunan permukiman dengan pola hunian berimbang;

e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH

Pasal 6

(1) Penjabaran RP3KP Aceh disusun dalam bentuk:

- a. buku rencana; dan
- b. album peta

(2) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
- b. arahan operasional pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW Daerah;
- c. arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, tertuju pada kawasan strategis daerah;
- d. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perumahan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;

- e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum berakala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - g. fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Daerah;
 - h. pengaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
 - i. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas kabupaten/kota;
 - j. Sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah dan daerah kabupaten/kota;
 - k. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas Daerah;
 - l. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan anggar panjang, termasuk rincian rencana pendanaan dan/atau pembiayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan;
 - m. daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - n. arahan mitigasi bencana;
 - o. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - p. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (3) Penjelasan buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Tinjauan Kebijakan
 - c. Bab III : Gambaran Umum Wilayah Perencanaan
 - d. Bab IV : Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- (4) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. peta dasar dengan skala paling kurang 1 : 250.000;
 - b. peta kondisi eksisting;
 - c. peta analisis; dan

d. peta rencana dengan skala paling kurang 1: 25.000,- sampai dengan 1 : 50.000.

- (5) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Penyusunan RP3KP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RTRW Aceh.

(2) Dalam hal terdapat perubahan RTRW Aceh, maka RP3KP Aceh akan dilakukan perubahan.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1) Masa berlaku RP3KP Aceh yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) RP3KP Aceh dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal RP3KP Aceh mengalami perubahan mendasar.

BAB IV PENYELENGGARAAN RP3KP ACEH

Bagian Kesatu Kebijakan Strategis

Pasal 9

(1) Kebijakan Strategis RP3KP Aceh meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
- b. fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Aceh;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman lauh 10 ha s.d 15 ha;

- d. penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- e. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi dan Daerah Perbatasan;
- f. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan.

(2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat provinsi;
- b. penyusunan arahan penanganannya daerah terdampak bencana;
- c. penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
- d. rehabilitasi rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni;
- e. fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
- f. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana.

(3) Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penetapan program pemerintah provinsi;
- b. penyusunan arahan relokasi akibat program pemerintah;
- c. penyediaan rumah dan atau PSU;
- d. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program pemerintah.

(4) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 ha s.d 15 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penetapan kawasan permukiman kumuh provinsi;
- b. penyusunan arahan penanganan kawasan kumuh;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan cara pembangunan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
- d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
- e. penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;
- f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh.

(5) Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penetapan lokasi prioritas penanganannya yang didasarkan pada kepentingan strategis provinsi;

- b. pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
- c. peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- d. pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.

(6) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penetapan kawasan permukiman;
- b. penyusunan arahan penanganan kawasan;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pembangunan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
- d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
- e. penyediaan Rumah Susun dan atau rumah tapak dan PSU;
- f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman.

(7) Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. pemetaan potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyusunan arahan;
- c. penyediaan tanah;
- d. fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. peningkatan kualitas permukiman.

Bagian Kedua
Penyediaan Tanah

Pasal 10

(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Pemerintah Aceh dilakukan meliputi:

- a. perigadaian tanah
- b. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
- c. konsolidasi tanah;
- d. pembelian hak atas tanah;

- e. pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah;
- f. pendayaan tanah negara bekas tanah terlantar;
- g. pemindahan hak bangun atas tanah.

(2) Pengadaan tanah dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembiayaan perumahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 11

(1) Pemerintah Aceh wajib dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP Aceh.

(2) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP Aceh yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 12

(1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kewenangan Pemerintah Aceh dilaksanakan melalui:

- a. Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pembentukan forum dan atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
- c. peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah;

- d. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
- e. pengembangan jejaring penangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan;

BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP maka diberikan:

- a. insentif; dan
- b. disinsentif.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

- a. Pemerintah Aceh kepada pemerintah kabupaten/kota;
- b. Pemerintah Aceh kepada badan hukum; atau
- c. Pemerintah Aceh kepada masyarakat.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

- a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni :
 - 1. subsidi silang; dan/atau
 - 2. kemudahan prosedur perizinan.

(4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:

- a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pengenaan retribusi daerah; dan/atau
- c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RP3KP Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan RP3KP Aceh, Pemerintah Aceh dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis RP3KP Aceh.
- (3) Kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menbidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) atau instansi terkait lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal,

Pt. GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



RANCANGAN QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH TAHUN 2024-2044

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PERTAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pertimbangan penduduk dan aktivitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

d. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;

e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1), salah satu urusan wajib berkaitan pelayanan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/SE/Dir/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1.

Pasal 18 ayat (6), Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI ACEH TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2024 - 2044, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 tahun.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang selanjutnya disingkat RTRW Aceh adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Pemerintah Aceh.

9. Kawasan strategis daerah adalah merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang pembangunan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

- sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);
- untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan PKP; dan
- sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RP3KP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkembangan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
- mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsi lain;
- mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKP di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan prinsip:

- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan dan ETRW Aceh;
- mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota, antar sektor dunia usaha dan masyarakat;
- menyesuaikan dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya daerah;
- menyesuaikan dengan masalah, potensi pembangunan dan pengembangan PKP di daerah masing-masing;
- menerapkan kebijakan pembangunan PKP dengan hunian berimbang dan

- f. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

Prinsip RP3KP meliputi:

- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
- mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
- sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
- melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAP PERMUKIMAN ACEH

Pasal 6

(1) Penjabaran RP3KP Aceh disusun dalam bentuk:

- buku rencana; dan
- album peta.

(2) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;
- arahun operasional pemanfaatan ruang yang selaras dengan ETRW Daerah;
- arahun lokasi dan sarana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, tertuju pada kawasan strategis daerah;
- arahun keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan permukiman dan kawasan pedesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;

- e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Daerah;
- h. pengaturan integrasi dan sirergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
- i. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas kabupaten/kota;
- j. Sistem informasi pematruaan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah dan daerah kabupaten/kota;
- k. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas Daerah;
- l. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk rincian rencana pendanaan dan/atau pembiayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan;
- m. daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- n. arahan mitigasi bencana;
- o. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- p. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(3) Penjabaran buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Tinjauan Kebijakan
- c. Bab III : Gambaran Umum Wilayah Perencanaan
- d. Bab IV : Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

(4) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

- a. peta dasar dengan skala paling kurang 1 : 250.000;
- b. peta kondisi eksisting;
- c. peta analisis; dan
- d. peta rencana dengan skala paling kurang 1 : 25.000,- sampai dengan 1 : 50.000.

(5) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Penyusunan RP3KP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RTRW Aceh.

(2) Dalam hal terdapat perubahan RTRW Aceh, maka RP3KP Aceh akan dilakukan perubahan.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1) Masa berlaku RP3KP Aceh yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) RP3KP Aceh dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal RP3KP Aceh mengalami perubahan mendasar.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RP3KP ACEH

Bagian Kesatu

Kebijakan Strategis

Pasal 9

(1) Kebijakan Strategis RP3KP Aceh meliputi:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
- b. fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Aceh;
- c. pematruaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 ha s.d 15 ha;

- d. penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- e. fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi dan Daerah Perbatasan;
- f. penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan.

(3) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan pelepasan bencana tingkat provinsi;
- b. penyusunan arahan penugasan daerah terdampak bencana;
- c. penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
- d. rehabilitasi rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni;
- e. fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
- f. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana.

(4) Fasilitasi Penyediaan tanah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penetapan program pemerintah provinsi;
- b. penyusunan arahan relokasi akibat program pemerintah;
- c. penyediaan rumah dan atau PSU;
- d. penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program pemerintah.

(5) Perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 ha s.d 15 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelepasan kawasan permukiman kumuh provinsi;
- b. penyusunan arahan penugasan kawasan kumuh;
- c. penetapan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh provinsi dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
- d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
- e. penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;
- f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh.

(6) Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis provinsi;
- b. pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
- c. peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- d. pelaksanaan Penataan Kelurahan/Kota dan penanganun kepentingan terkait.

(6) Paliitiasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. penetapan kawasan permukiman;
- b. penyusunan arahan penanganan kawasan;
- c. penetapan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
- d. peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
- e. penyediaan Rumah Susun dan atau rumah tapak dan PSU;
- f. pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman.

(7) Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. pemetaan potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyusunan arahan;
- c. penyediaan tanah;
- d. fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. peningkatan kualitas permukiman.

Bagian Kedua Penyediaan Tanah

Pasal 10

(1) Penyediaan tanah untuk pemukiman dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Pemerintah Aceh dilakukan meliputi:

- a. pengalihan tanah;
- b. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
- c. konsolidasi tanah;
- d. peralihan hak atas tanah;

e. pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah;

f. pendayaaan tanah negara bekas tanah terlantar;

g. pemindahan hak bangun atas tanah.

(2) Pengadaan tanah dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:

a. pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

b. fasilitasi penyelesaian tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembiayaan perumahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 11

(1) Pemerintah Aceh wajib dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP Aceh.

(2) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP Aceh yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 12

(1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kewenangan Pemerintah Aceh dilaksanakan melalui:

a. Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

b. pembentukan forum dan atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;

c. peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah;

d. inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbeda-beda;

e. pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan;

BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP maka diberikan:

a. insentif; dan

b. disinsentif.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. Pemerintah Aceh kepada pemerintah kabupaten/kota;

b. Pemerintah Aceh kepada badan hukum; atau

c. Pemerintah Aceh kepada masyarakat.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:

a. insentif persajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yakni:

1. subsidi silang; dan/atau

2. kemudahan prosedur perizinan.

(4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:

a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. pengenaan retensi aset daerah; dan/atau

c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran yang diperlukan untuk pelaksanaan RP3KP Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan RP3KP Aceh, Pemerintah Aceh dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis RP3KP Aceh.
- (3) Kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal,
Ptl. GUBERNUR ACEH,

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menbidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) atau instansi terkait lainnya.

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Aceh.

DOKUMENTASI



Pembukaan FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 2



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



Suasana Rapat FGD 3



PROVINSI ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN